



PUTUSAN

Nomor 952/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rasian.
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/5 Januari 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Warakas VI Gg.19 No.69 RT.003/RW.012 Kel. Warakas, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Rasian. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
7. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 08 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Dian Rastiawan.
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/7 November 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki



5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Poncol RT.009/RW.010 Kel. Segara Makmur,
Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi, Jawa Barat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Dian Rastiawan. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021:
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021:
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021:
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021:
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
7. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 08 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;

Para Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama Budi Suranto Bangun, S.H., M.H, Tony Budi Yanto, S.H, A. Komarudin, S.H para Advokat pada Kantor Tim Hukum Amunisi beralamat Jl. Kali Besar Timur No 4 Kota Tua Kota Adm Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No 77/SK/THA/IX/2021, tertanggal 16 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 952/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 9 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 952/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 9 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 81 Putusan Nomor 952/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RASIAN dan Terdakwa DIAN RASTIAWAN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu”** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 368 ayat (2) Ke-2 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RASIAN dan Terdakwa DIAN RASTIAWAN dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti :
 - 5 (empat) buah buku tulis besar berisi (a.buku pengaduan, b. buku pemasukan tunai Bpk Rasian, c.buku stiker, d. buku claim barang kehilangan e. Buku Kwitansi dan Invoice) PT. TRK;
 - 3 (tiga) buah stempel PT.Tanjung Raya Kemilau (TRK);
 - 3 (tiga) buah kotak kartu nama PT.Tanjung Raya Kemilau (TRK) dan CV.Tanjung Raya;
 - 1 (satu) bundel stiker PT. TRK ;
 - 1 (satu) bundel stiker pengaduan PT. TRK;
 - 2 (dua) buah bindex tanda terima claim dari tahun 2017-2021 milik PT. TRK;
 - 13 (Tiga belas) bindex berisi 270 berkas perusahaan yang berkerja sama dengan PT.TRK ;
 - 2 (dua) BINDEX 28 Berkas kordinator PT. TRK;
 - 6 (enam) bundle Slip gaji PT.Tanjung Raya Kemilau (TRK) ;
 - 1 (satu) unit computer CPU dan MONITOR admin PT TRK ;
 - 1 (satu) buah Laptop merk HP 14 inch;
 - 1 (satu) buku giro BCA dengan nama nasabah TANJUNG RAYA KEMILAU PT dengan nomor rekening 0070472023 dengan nomor seri Warkat : EO 610826 – EO 610850;
 - 1 (satu) buku cek BCA dengan nama nasabah TANJUNG RAYA KEMILAU PT dengan nomor rekening 0070472023 dengan nomor seri warkat DH 565276 – DH 565300;

Halaman 3 dari 81 Putusan Nomor 952/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri atas nama PT. TANJUNG RAYA KEMILAU dengan nomor rekening 120-00-1153292-1 Jl. Arteri Marunda No. 28 RT. 007/002 Cilincing;
 - 4 (empat) bundel surat kesepakatan kerja dengan masing-masing pihak periode 2018 – 2021;
 - 1 (satu) map plastic yang berisikan penawaran dari PT. TANJUNG RAYA KEMILAU;
 - 1 (satu) map plastic yang berisikan surat pengangkatan karyawan tahun 2021;
 - 1 (satu) berkas Dokumen bertuliskan COMPANY PROFILE PT, TANJUNG RAYA KEMILAI (TRK);
 - 1 (satu) Klip berisi Kwitansi PT. TANJUNG RAYA KEMILAU (TRK) tahun 2021;
 - 4 (empat) buah buku nota Tanda Bukti Pembayaran Administrasi PT. TRK; dan
 - 6 (enam) buah buku nota Tanda Terima Pengambilan Sticker PT. TRK;
- Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima Nota Pembelaan (Pledoi) penasihat Hukum Terdakwa Rasian dan Terdakwa Dian Rastiawan;
2. Menyatakan Terdakwa Rasian dan Terdakwa Dian Rastiawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Pasal 368 ayat (2) ke 2 KUHP;
3. Menyatakan membebaskan (Vrijspraak) Terdakwa Rasian dan Terdakwa Dian Rastiawan atau melepaskan dari segala tuntutan hukum (Onslag);
4. Memulihkan Hak serta harkat dan martabat Terdakwa Rasian dan Terdakwa Dian Rastiawan;
5. Menyatakan membebaskan biaya menurut hukum yang berlaku;

Atau;

apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, kami mohon agar dapat memberikan putusan yang ringan-ringannya berdasarkan hukum dan ketuhanan Yang Maha Esa

Halaman 4 dari 81 Putusan Nomor 952/Pid.B/2021/PN Jkt. Utr



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya :

1. Menolak Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa Rasian dan Terdakwa Dian Rastiawan;
2. Mengabulkan tuntutan pidana sebagaimana telah dibacakan pada persidangan sebelumnya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa 1. RASIAN dan Terdakwa 2. DIAN RASTIAWAN bersama-sama saksi SUHENDRI alias BADIK, saksi ASWAN alias IWAN TATO, saksi RACHMAT RIZKI alias RIZKI alias AKAY dan saksi FAUZI PRASTYO alias JIPAU (keempatnya diajukan dalam penuntutan terpisah), sejak tahun 2014 yang hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat lagi sampai dengan hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara tahun 2014 sampai dengan bulan Juni 2021, bertempat di Kantor PT. Tanjung Raya Kemilau (PT. TRK) yang beralamat di Jl. Arteri Marunda No.28 RT.007 RW.002 Cilincing, Jakarta Utara dan disepanjang Jalan yang menuju ke pintu masuk Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada sekitar tahun 2014 Terdakwa 1. RASIAN mendirikan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang jasa perdagangan, jasa keamanan, jasa penyediaan tenaga kerja, jasa angkutan barang, jasa penyelenggaraan perparkiran dibadan jalan dan diluar badan jalan dan lain-lain yang diberi nama CV. Tanjung Raya Kemilau (CV. TRK) beralamat kantor di Jl. Arteri Marunda No.28 RT.007 RW.002 Cilincing,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jakarta Utara (tanggal 15 Januari 2019 berubah menjadi PT. Tanjung Raya Kemilau) sebagaimana Akta Pendirian PT. Tanjung Raya Kemilau (PT. TRK) Nomor 10 tanggal 19 Januari 2019 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris NURYANI, S.H.,M.Kn., yang berkantor di Perumahan Griya Jati Sari Jl. Jati Sari Raya Blok DU-7 No.4 Jaka Sampurna Bekasi.
- Bahwa kedudukan dan jabatan Terdakwa 1. RASIAN di CV. Tanjung Raya Kemilau sekarang sudah berganti nama menjadi PT. Tanjung Raya Kemilau (PT. TRK) yaitu sebagai Direktur yang mengawasi, memonitor dan menjalankan operasional perusahaan yang dipertanggung-jawabkan kepada diri Terdakwa 1. RASIAN sendiri selaku pemilik perusahaan.
 - Bahwa untuk menjalankan operasional perusahaan PT. Tanjung Raya Kemilau yang dahulu masih CV. Tanjung Raya Kemilau khususnya dibidang jasa pengawalan dan pengamanan terhadap armada angkutan Truk Trailer Kontainer milik perusahaan angkutan barang baik yang keluar dari Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara maupun yang masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara maka Terdakwa 1. RASIAN selaku Direktur PT. Tanjung Raya Kemilau yang dahulu masih berbentuk CV. Tanjung Raya Kemilau merekrut dan menggaji beberapa orang preman antara lain saksi ASWAN alias IWAN TATO menjadi koordinator para preman dan ANDI sebagai Kepala Operasional yang dikenal dengan sebutan ASMORO atau kelompok BAJILO dan kelompok LENGBET yang sehari-harinya berprofesi sebagai tukang parkir jalanan dan para pedagang air mineral yang sering berkeliaran disekitar jalan yang menuju ke Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara supaya mengganggu para sopir Truk Trailer Kontainer yang sedang mengantri disepanjang jalan menuju ke Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara.
 - Bahwa dalam mempekerjakan saksi ASWAN alias IWAN TATO sebagai Koordinator para preman yang dikenal dengan sebutan ASMORO dan BAJILO tersebut sejak tahun 2014 setiap bulannya Terdakwa 1. RASIAN memberikan gaji/upah kepada saksi ASWAN alias IWAN TATO sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terakhir untuk tahun 2021 sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan gaji yang diterima oleh ANDI sebagai Kepala Operasional perbulan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditambah uang kerajinan sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - Bahwa tugas yang diberikan Terdakwa 1. RASIAN kepada saksi ASWAN alias IWAN TATO dan ANDI yaitu mengkoordinir para preman wilayah

Halaman 6 dari 81 Putusan Nomor 952/Pid.B/2021/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya meminta uang kepada para sopir Truk Trailer Kontainer dari mulai Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sampai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sambil mengancam akan melukai para sopir Truk Trailer Kontainer dengan cara menodongkan senjata tajam antara lain : pisau, cerulit, pisau cutter dan gunting, jika sopir Truk Trailer Kontainer tidak mau memberikan uang yang diminta maka para preman tersebut tidak segan-seganya melukai sopir Truk Trailer serta merampas barang-barang berharga milik sopir Truk Trailer antara lain : Handphone dan dompet berisikan KTP, SIM, STNK dan uang serta surat-surat berharga lainnya.

- Kemudian terhadap barang-barang berharga milik para sopir Truk Trailer Kontainer yang telah dirampas oleh para preman rekrutan Terdakwa 1. RASIAN tersebut, maka Terdakwa 1. RASIAN memerintahkan saksi ASWAN alias IWAN TATO dan ANDI supaya mencari preman yang merampas barang-barang berharga milik para sopir Truk Trailer Kontainer untuk diambil dan akan dikembalikan kepada para sopir Truk Trailer Kontainer yang kehilangan barang seolah-olah CV. Tanjung Raya Kemilau sekarang PT. Tanjung Raya Kemilau (PT. TRK) memperlihatkan jasa pengamanan dan jika barang berupa Handphone milik para sopir Truk Trailer Kontainer sudah tidak ditemukan maka Terdakwa 1. RASIAN menyuruh karyawan CV. Tanjung Raya Kemilau / PT. Tanjung Raya Kemilau (PT. TRK) dibagikan keuangan yaitu saksi SITI ROHANI supaya menyerahkan uang kepada saksi ASWAN alias IWAN TATO dan ANDI sebesar 50% dari harga Handphone untuk diberikan kepada sopir Truk Trailer Kontainer yang kehilangan Handphone seolah-olah perusahaan milik Terdakwa 1. RASIAN berjasa dalam pengamanan dan pengawalan angkutan barang disekitar Pelabuhan Tanjung Priok.
- Bahwa dengan maksud agar mendapatkan uang dan keuntungan yang lebih banyak maka sejak tahun 2014 Terdakwa 1. RASIAN selaku Direktur CV. Tanjung Raya Kemilau sekarang PT. Tanjung Raya Kemilau mendatangi kantor-kantor angkutan Truk Trailer Kontainer sambil membawa Proposal berisi penawaran jasa pengamanan dan pengawalan angkutan dengan harga yang ditawarkan Terdakwa 1. RASIAN awalnya antara sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per satu unit Truk Trailer Kontainer perbulan dengan dalih apabila perusahaan angkutan mau bekerjasama dengan perusahaan milik Terdakwa 1. RASIAN maka akan diberikan tanda berupa Stiker TRK yang ditempelkan didepan kaca Truk

Halaman 7 dari 81 Putusan Nomor 952/Pid.B/2021/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trailer Kontainer sehingga para sopir Truk Trailer Kontainer akan aman dan tidak akan diganggu para preman lagi.

- Dikarenakan perusahaan-perusahaan angkutan Truk Trailer Kontainer tidak mau para sopir Truk Trailer Kontainer diganggu oleh para preman, sehingga sejak tahun 2014 banyak perusahaan angkutan yang terpaksa mau melakukan kerjasama dengan perusahaan milik Terdakwa 1. RASIAN dengan tarif jasa pengamanan dan pengawalan yang disepakati kedua belah pihak jumlahnya bervariasi tergantung negosiasi yang dilakukan dengan Terdakwa 1. RASIAN ada yang sejumlah Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) persatu unit Truk Trailer Kontainer perbulan dan ada juga yang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per satu unit Truk Trailer Kontainer perbulan dengan dibuatkan Surat Kerjasama selanjutnya Terdakwa 1. RASIAN memberikan tanda Stiker berlogo TRK dan benar setelah Truk Trailer Kontainer ditemplei Stiker TRK tidak lagi diganggu para preman, sehingga sejak saat itu banyak perwakilan dari perusahaan angkutan yang terpaksa mau melakukan kerjasama agar para sopir Truk Trailer Kontainer aman tidak diganggu para preman dengan cara datang sendiri ke kantor CV. Tanjung Raya Kemilau / PT. Tanjung Raya Kemilau (PT. TRK) menemui Terdakwa 1. RASIAN mengadakan kerjasama jasa pengamanan dan pengawalan.
- Bahwa seiring berjalannya waktu sejak tahun 2018 banyak karyawan yang tidak bekerja lagi di CV. Tanjung Raya Kemilau / PT. Tanjung Raya Kemilau (TRK), sehingga Terdakwa 1. RASIAN merekrut karyawan yang baru menggantikan karyawan yang sudah tidak bekerja lagi yaitu Terdakwa 2. DIAN RASTIAWAN dan MUHAMMAD SULATIMAN alias BOWO dengan gaji yang diberikan Terdakwa 1. RASIAN perbulan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditambah uang kerajinan sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, Terdakwa 2. DIAN RASTIAWAN ditugaskan dibagian pelayanan pengaduan untuk memegang Handphone pengaduan milik CV. Tanjung Raya Kemilau / PT. Tanjung Raya Kemilau (TRK) nomor 087887905986 dan 081218537686 dengan tugas menerima pengaduan dari para sopir Truk Trailer Kontainer yang mengalami kendala antara lain : ban kempes, mogok, kehilangan barang dan gangguan dari para preman, selanjutnya Terdakwa 2. DIAN RASTIAWAN datang ketempat sopir Truk Trailer Kontainer yang mengalami kendala berpura-pura mendata masalah yang terjadi sekaligus

Halaman 8 dari 81 Putusan Nomor 952/Pid.B/2021/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan jasa pengamanan dan pengawalan agar para sopir Truk Trailer Kontainer tidak lagi diganggu oleh para preman.

- Pada tahun 2019 saksi FAUZI PRASTYO alias JIPAU sebagai salah satu anggota dari Kelompok LENGKET (Meleng Sabet) diajak oleh WAHYU alias BUJOL, MERKIN, DENIS, FIKRI dan HERI alias PAMAN menemui saksi ASWAN alias IWAN TATO di Kantor PT. Tanjung Raya Kemilau (PT. TRK) menyerahkan SIM, STNK dan KTP milik para sopir Truk Trailer Kontainer yang telah diambil oleh Kelompok LENGKET untuk dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi ASWAN alias IWAN TATO atas perintah Terdakwa 1. RASIAN dan ketika itu saksi FAUZI PRASTYO alias JIPAU diberi uang oleh saksi ASWAN alias IWAN TATO sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sehingga sejak saat itu saksi FAUZI PRASTYO alias JIPAU direkrut menjadi anak buahnya saksi ASWAN alias IWAN TATO untuk mengganggu dan mengambil barang-barang berharga milik sopir Truk Trailer Kontainer yang sedang istirahat disepanjang jalan menunggu antrian untuk masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok.
- Bahwa cara saksi FAUZI PRASTYO alias JIPAU bersama Kelompok ASMORO dan Kelompok LENGKET antara lain FIKRI mengambil barang-barang berharga milik para sopir Truk Trailer Kontainer yaitu menghampiri para sopir Truk Trailer Kontainer yang sedang parkir atau sedang berhenti, lalu saksi FAUZI PRASTYO alias JIPAU bersama FIKRI meminta sejumlah uang dan jika tidak diberi uang maka saksi FAUZI PRASTYO alias JIPAU bersama FIKRI meneriaki atau memaki-maki sopir Truk Trailer Kontainer dan kadang-kadang melakukan pelemparan kepada sopir Truk Trailer Kontainer supaya menyerahkan uang yang diminta, jika sopir Truk Trailer Kontainer tetap tidak mau menyerahkan uang maka saksi FAUZI PRASTYO alias JIPAU bersama FIKRI tidak segan-segan mengambil barang-barang milik sopir Truk Trailer Kontainer berupa Handphone dan Dompot berisi KTP, SIM dan STNK dengan menodongkan Pisau, selanjutnya KTP, SIM dan STNK oleh saksi FAUZI PRASTYO alias JIPAU dan FIKRI diserahkan kepada saksi ASWAN alias IWAN TATO untuk dikembalikan kepada para sopir Truk Trailer Kontainer yang kehilangan barang seolah-olah PT. TRK sudah melakukan pengamanan dan pengawalan, setiap menyerahkan barang-barang berharga milik para sopir Truk Trailer Kontainer saksi FAUZI PRASTYO alias JIPAU selalu menerima upah baik langsung dari saksi ASWAN alias IWAN TATO maupun dari Terdakwa 2. DIAN RASTIAWAN antara Rp.50.000,- (lima

Halaman 9 dari 81 Putusan Nomor 952/Pid.B/2021/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh ribu rupiah) sampai sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setiap Hari Raya Idul Fitri oleh saksi ASWAN alias IWAN TATO diberikan THR sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Kemudian pada bulan Januari 2021 Terdakwa 1. RASIAN merekrut saksi RACHMAT RIZKI alias RIZKI alias AKAY sebagai Koordinator Parkir di pintu masuk bongkar muat barang ekspor yaitu Jakarta International Container Terminal (JICT) Tanjung Priok Jakarta Utara dengan memberikan gaji perbulan sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan ditempat tersebut Truk Trailer Kontainer yang akan masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok sering mengalami kemacetan sehingga Terdakwa 1. RASIAN menyuruh saksi RACHMAT RIZKI alias RIZKI alias AKAY supaya setiap hari meminta uang kepada sopir Truk Trailer Kontainer sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang tidak ada Stiker TRK dan sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) yang ada Stiker TRK. Adapun tujuan Terdakwa 1. RASIAN menyuruh saksi RACHMAT RIZKI alias RIZKI alias AKAY meminta uang kepada sopir Truk Trailer Kontainer yang sedang mengantri di Jakarta International Container Terminal (JICT) Tanjung Priok tersebut adalah agar perusahaan angkutan yang belum bergabung/bekerja sama dengan PT. Tanjung Raya Kemilau (PT. TRK) supaya bergabung dengan PT. TRK dan menyerahkan sejumlah uang setiap bulannya untuk setiap satu unit Truk Trailer Kontainer dan akan mendapatkan Stiker TRK sehingga uang yang disetorkan para sopir Truk Trailer Kontainer kepada saksi RACHMAT RIZKI alias RIZKI alias AKAY hanya sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) persatu unit Truk Trailer Kontainer dan ketika diperjalanan para sopir Truk Trailer Kontainer akan aman tidak diganggu lagi oleh para preman.
 - Bahwa dengan adanya perbedaan jumlah uang yang diminta oleh saksi RACHMAT RIZKI alias RIZKI alias AKAY serta selama diperjalanan akan aman tidak ada lagi gangguan dari para preman, sehingga banyak sopir Truk Trailer Kontainer yang belum ada Stiker TRK terpaksa meminta kepada perusahaan angkutan agar bekerjasama dengan PT. Tanjung Raya Kemilau supaya mendapatkan Stiker TRK agar aman tidak diganggu oleh para preman yang dikenal dengan sebutan ASMORO atau kelompok BAJILO (Bajing Loncat) dan kelompok LENGBET (Meleng Sabet) dan uang parkir di Jakarta International Container Terminal (JICT) Tanjung Priok menjadi lebih kecil, maka terpaksa banyak perwakilan dari perusahaan angkutan Kontainer yang sopirnya sering diminta uang dan

Halaman 10 dari 81 Putusan Nomor 952/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering diganggu para preman diperjalanan, akhirnya datang ke kantor PT. TRK melakukan menemui Terdakwa 1. RASIAN melakukan negosiasi atau dengan karyawannya PT. Tanjung Raya Kemilau (PT. TRK), setelah ada kesepakatan maka kedua belah pihak menandatangani Surat Kerjasama pengamanan dan pengawalan dengan menyerahkan uang sesuai dengan yang telah disepakati, setelah itu di kaca depan Truk Trailer Kontainer perusahaan angkutan ditemplei Stiker TRK sehingga sopir Truk Trailer Kontainer tidak lagi mendapat gangguan dari para preman yang telah direkrut Terdakwa 1. RASIAN yang dikenal dengan sebutan ASMORO atau kelompok BAJILO (Bajing Loncat) dan kelompok LENGBET (Meleng Sabet).

- Pada bulan Pebruari 2021 saksi RACHMAT RIZKI alias RIZKI alias AKAY mengajak saksi SUHENDRI alias BADIK untuk bergabung di PT. Tanjung Raya Kemilau (PT. TRK) dengan gaji perbulan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibagi dua dengan saksi RACHMAT RIZKI alias RIZKI alias AKAY yang bertugas sebagai Koordinator Parkir di pintu masuk bongkar muat barang ekspor yaitu Jakarta International Container Terminal (JICT) Tanjung Priok Jakarta Utara dan ditempat tersebut Truk Trailer Kontainer yang akan masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok sering mengalami kemacetan sehingga yang sebelumnya Terdakwa 1. RASIAN melalui sudah menyuruh saksi RACHMAT RIZKI alias RIZKI alias AKAY supaya setiap hari meminta uang kepada sopir Truk Trailer Kontainer sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang tidak ada Stiker TRK dan sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) yang ada Stiker TRK pekerjaannya dapat dibantu saksi SUHENDRI alias BADIK dan sejak saat itu saksi SUHENDRI alias BADIK menemani saksi RACHMAT RIZKI alias RIZKI alias AKAY meminta uang kepada sopir Truk Trailer Kontainer yang sedang mengantri di Jakarta International Container Terminal (JICT) Tanjung Priok agar perusahaan angkutan yang belum bergabung/bekerja sama dengan pihak PT. Tanjung Raya Kemilau (PT. TRK) supaya bergabung dengan PT. TRK dan menyerahkan sejumlah uang setiap bulannya untuk setiap satu unit Truk Trailer Kontainer dan akan mendapatkan Stiker TRK sehingga uang yang disetorkan para sopir Truk Trailer Kontainer kepada saksi RACHMAT RIZKI alias RIZKI alias AKAY dan saksi SUHENDRI alias BADIK hanya sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) persatu unit Truk Trailer Kontainer dan ketika diperjalanan para sopir Truk Trailer Kontainer akan aman tidak diganggu lagi oleh para preman ASMORO atau kelompok BAJILO dan



kelompok LENGKET, semua pekerjaan yang dilakukan oleh saksi RACHMAT RIZKI alias RIZKI alias AKAY dan saksi SUHENDRI alias BADIK dalam meminta uang kepada sopir Truk Trailer Kontainer di parkir Jakarta International Container Terminal (JICT) Tanjung Priok tersebut atas perintah dari pihak PT. Tanjung Raya Kemilau (PT. TRK) yang dipimpin Terdakwa 1. RASIAN dan Terdakwa 2. DIAN RASTIAWAN yang ditugaskan dibagian pelayanan pengaduan.

- Bahwa para preman yang telah direkrut dan digaji oleh PT. Tanjung Raya Kemilau (PT. TRK) setiap bulannya dan diberi tugas untuk mengganggu para sopir Truk Trailer Kontainer baik milik perusahaan (PT) maupun milik perorangan yang tidak ditemplei Stiker TRK yaitu meminta sejumlah uang dengan cara memaki-maki dan mengancam menggunakan senjata tajam serta mengambil barang-barang berharga milik para sopir Truk Trailer Kontainer, baik yang diberi Surat Perintah Kerja (SPK) dari PT. TRK dengan perincian yang diberi Surat Perintah Kerja (SPK) oleh PT. TRK dengan gaji yang diberikan oleh PT. TRK setiap bulannya antara sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yaitu : HERU MUSTAWAN, AGUS BADAQ, UDIN KEBO dan KADEG, yang tidak diberi Surat Perintah Kerja (SPK) oleh PT. TRK yaitu : DEWA, AKBAR, IRIN, RIKI, BUDI BONBAR, WILSON, IMAM, KRISNA, FERI PRIOK, KURNIA AGUS, BANGKOT, AGUS PITAK, IRBA, UDIN SIPIT dan TIM SUHADI, sedangkan untuk para Pengawas preman dengan gaji yang diberikan oleh PT. TRK setiap bulannya antara sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) antara lain yaitu : IRFAN, BILLY, AHMAD PEDOK, HERI, WAHYU, SALIM, SAEFUL, ARIFIN, M. SONDI, BOBBY dan ANDI alias MANDOR.
- Bahwa angkutan Truk Trailer Kontainer baik yang bertentuk PT maupun perorangan yang terpaksa mau mengadakan kerja sama dengan CV. Tanjung Raya Kemilau / PT. Tanjung Raya Kemilau (TRK) sejak tahun 2014 sampai awal bulan Juni 2021 sudah sebanyak 120 (seratus dua puluh) perusahaan dan perorangan antara lain :
 - 1). PT. PUTRA WASIS MANDIRI menjadi customer PT. TRK sejak tanggal 08 Pebruari 2021, jasa yang disepakati pendampingan terhadap armada angkutan sebanyak 4 (empat) unit, setiap bulannya PT. PUTRA WASIS MANDIRI membayar uang kepada PT. TRK Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), perunit sejumlah Rp.100.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (seratus ribu rupiah), pembayarannya kadang langsung datang ke kantor PT. TRK dan kadang melalui transfer ke rekening BRI nomor 0186-0100-1568-304 an. PT Tanjung Raya Kemilau.
- 2). PT. ANDALAN SAMUDRA MANDIRI menjadi customer PT. TRK sejak tanggal 04 Juni 2021, jasa yang disepakati yaitu jasa pendampingan terhadap angkutan sebanyak 4 (empat) unit kendaraan, setiap bulannya PT. ANDALAN SAMUDRA MANDIRI membayar uang kepada PT. TRK sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per unit sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pembayaran kadang datang langsung ke kantor PT. TRK dan kadang melalui transfer ke rekening BRI nomor 0186-0100-1568-304 an. PT Tanjung Raya Kemilau.
 - 3). Bapak WAWAN menjadi customer PT. TRK sejak tanggal 03 Juni 2021 dengan jasa yang disepakati yaitu pendampingan terhadap angkutan sebanyak 2 (dua) unit kendaraan, setiap bulannya Bapak WAWAN membayar uang kepada PT. TRK sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per unit kendaraan sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pembayaran kadang datang langsung ke kantor PT. TRK dan kadang melalui transfer ke rekening BRI nomor 0186-0100-1568-304 an. PT Tanjung Raya Kemilau.
 - 4). PT CAHAYA MANDIRI PERKASA menjadi customer PT. TRK sejak tanggal 22 Oktober 2020, jasa yang disepakati yaitu pendampingan 5 (lima) unit kendaraan, setiap bulan PT CAHAYA MANDIRI PERKASA membayar uang kepada PT. TRK sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per unit Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pembayaran kadang datang langsung ke kantor PT. TRK dan kadang melalui transfer ke rekening BRI nomor 0186-0100-1568-304 an. PT Tanjung Raya Kemilau.
 - 5). Bapak DODO menjadi customer PT. TRK sejak tahun 2019, jasa yang disepakati yaitu pendampingan terhadap angkutan sebanyak 1 (satu) unit kendaraan, setiap bulannya Bapak DODO membayar uang kepada PT. TRK sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pembayaran kadang datang langsung ke kantor PT. TRK dan kadang melalui transfer ke rekening BRI nomor 0186-0100-1568-304 an. PT Tanjung Raya Kemilau.
 - 6). SS TRANS menjadi customer PT. TRK sejak tahun 2020 jasa yang disepakati yaitu pendampingan terhadap 5 (lima) unit kendaraan setiap

Halaman 13 dari 81 Putusan Nomor 952/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya SS TRANS membayar kepada PT. TRK sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), per unit sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), pembayarannya kadang datang langsung ke kantor dan kadang melalui transfer ke rekening BRI nomor 0186-0100-1568-304 an. PT Tanjung Raya Kemilau.

7). dst sampai 120 (seratus dua puluh) perusahaan dan perorangan.

- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa 1. RASIAN selaku Direktur PT. TRK dari hasil jasa pengamanan dan pengawalan 120 (seratus dua puluh) perusahaan dan perorangan tersebut setiap bulannya sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa 1. RASIAN melalui pegawai bagian keuangan yaitu saksi SITI ROHANI dipergunakan antara lain untuk : menggaji karyawan tetap PT. TRK, menggaji Pengawas dan Koordinator preman, menggaji preman wilayah (seperti : tukang parkir, Ormas, penjual minuman di jalanan), membayar cicilan kredit Mobil Ambulan milik PT. TRK, koordinasi dengan orang-orang wilayah, membayar sewa/kontrakan kantor PT. TRK, mencetak Stiker STR, membayar maentenance kantor, biaya operasional Mobil Ambulan, biaya untuk sosialisasi ke perusahaan-perusahaan kontainer, membayar klaim kehilangan barang milik para sopir Truk Trailer Kontainer, membayar fee dalam menawarkan jasa kepada perusahaan/perorangan agar mau bergabung dengan PT. TRK dan membayar pajak PT. Tanjung Raya Kemilau (PT. TRK).

- Bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut, telah merugikan para sopir Truk Trailer Kontainer dan pengusaha angkutan Kontainer karena bagi yang tidak mau bekerja sama dengan PT. TRK dan tidak ditempli Stiker TRK maka menjadi resah dan akan selalu diganggu oleh para preman yaitu dimintai sejumlah uang dengan cara dimaki-maki dan ditodong menggunakan senjata tajam selanjutnya barang-barang berharga milik para sopir Truk Trailer Kontainer diambil secara paksa, sehingga terpaksa para pengusaha angkutan akhirnya mau mengadakan kerjasama dengan PT. TRK dengan menyetorkan sejumlah uang kepada PT. TRK setiap bulan untuk setiap satu unit Truk Trailer Kontainer.

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 368 ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan

Halaman 14 dari 81 Putusan Nomor 952/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 952/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 13 Oktober 2021 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Keberatan Penasihat Hukum terdakwa tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 952/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr atas nama terdakwa Rasian dan Terdakwa Dian Rastiawan;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT.WIDIA TRAN CARGO, sebagai kepala sopir tleler sejak tahun 2013 dan bergerak di bidang angkutan tugas dan tanggung jawabnya membawahi sopir-sopir PT.WIDIA TRAN CARGO.
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa Rasian adalah direktur PT.TANJUNG RAYA KEMILAU (TRK) bergerak di bidang kawalan mobil Tleler;
 - Bahwa saksi pernah memberikan uang ke PT.TANJUNG RAYA KEMILAU (TRK) dalam rangka kawalan tleler apabila ada permasalahan di jalan seperti penodongan, mobil mogok dan apabila jalanan macet minta di pantau. Prosesnya adalah adanya penawaran dari PT.TANJUNG RAYA KEMILAU (TRK) ke PT.WIDIA TRAN CARGO dengan membawa setiker sebagai tanda untuk di tempel di kaca depan mobil tleler;
 - Bahwa nilai per stiker yang ditawarkan oleh PT.TANJUNG RAYA KEMILAU (TRK) ke PT.WIDIA TRAN CARGO adalah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu) permobil dan apabila tidak setuju tidak apa apa dan tidak ada pemaksaan ke PT.WIDIA TRAN CARGO;
 - Bahwa sepengetahuan saksi ada 60 mobil Tleler yang di pasang stiker PT.TANJUNG RAYA KEMILAU (TRK);

Halaman 15 dari 81 Putusan Nomor 952/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sendiri yang melakukan pembayaran perbulanya ke PT.TANJUNG RAYA KEMILAU (TRK) dan di terima langsung oleh RASIAN.
- Bahwa saksi melakukan pembayaran setiap tanggal 17 dan cara melakukan pembayarannya dengan cara KES dan setiap melakukan pembayaran tidak di buatkan tanda terima atau kwitansi;
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran kurang lebih sudah 4 tahun;
- Bahwa wilayah pengawasan truk tleler yang di awasin oleh PT.TANJUNG RAYA KEMILAU (TRK) adalah dari Pasar ikan Oncol, mambo tanjong priok, pos 9, kalibaru, cilincing cakung dan Pondok ungu Bekasi.
- Bahwa sering terjadi pemalakan atau pencurian sekitar tahun 2016 sebelum koordinasi sama TRK, dan belum pernah membuat laporan polisi, Uang dari pribadi sopir yang Saksi koordinir dan Saksi berikan ke RASIAN selaku direktur PT.TANJUNG RAYA KEMILAU (TRK).
- Bahwa pihak PT.WIDIA TRAN CARGO mengetahui karena sudah di berikan izin sama BOS;
- Bahwa sopir-sopir setuju untuk memberikan pembayaran ke PT.TANJUNG RAYA KEMILAU (TRK) dengan nilai Rp . 80.000,- (delapan puluh ribu) per sopir tiap bulannya karena untuk menghindari pemalakan oleh preman-preman dan bajilo di jalanan.
- Bahwa yang di tawarkan adalah pemasangan stiker PT.TANJUNG RAYA KEMILAU (TRK) di setiap unit kaca mobil tleler di PT.WIDIA TRAN CARGO sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan yang datang menawarkan adalah Terdakwa RASIAN dan PT.WIDIA TRAN CARGO menyetujui penawaran tersebut dengan alasan merasa aman dan nyaman di jalanan
- Bahwa sopir memnberikan uang sebesar Rp 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) tiap bulannya karena takut adanya ancaman atau gangguan dari preman- preman maupun bajilo dan asmoro selama di jalan
- Bahw sering terjadi kekerasan dan ancaman yang dilakukan oleh preman- preman maupun bajilo dan asmoro yang berkeliaran dijalan dan tidak segan - segan melukai sopir dengan menggunakan senjata tajam seperti clurit, pisau, gunting, carter dan lain-lain, apabila sopir tidak menyerahkan uang hanphone maupun barang- barang berharga lainnya sehingga menimbulkan rasa takut bagi sopir;
- Bahwa pernah terjadi penodongan oleh preman- preman maupun bajilo dan asmoro selama di jalan, yang di ambil adalah hanphone kemudian ada

Halaman 16 dari 81 Putusan Nomor 952/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian pengembalian oleh PT.TANJUNG RAYA KEMILAU (TRK) berupa uang sebesar Rp 50 % dari harga handphone;

- Bahwa bukan suatu keharusan PT.WIDIA TRAN CARGO untuk bekerja sama dengan PT.TANJUNG RAYA KEMILAU (TRK) untuk membayar uang Rp 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) tiap bulanya per mobil namun pada kenyataan apabila mobil tidak terpasang stiker PT.TANJUNG RAYA KEMILAU (TRK) sering terjadi gangguan selama di perjalanan;
- Bahwa terdakwa DIAN RASTIAWAN sebagai pengaduan coordinator dilapangan dari PT.TANJUNG RAYA KEMILAU (TRK);
- Bahwa sejak sebelum PT. WTC bergabung dengan PT. TRK sekitar tahun 2016 untuk tanggal tepatnya Saksi tidak ingat kapan, sering terjadi kehilangan, pemalakan,pungli,penodongan dan pemerasan oleh para Preman-preman, asmoro dan bajilo terhadap para sopir di PT. WTC kemudian sampai PT. WTC bergabung dengan PT. TRK sekitar awal tahun 2017 untuk kapan tanggal dan bulannya Saksi tidak ingat, sopir – sopir merasa aman dan tidak pernah di ganggu oleh preman – preman (dengan sebutan ASMORO dan BAJILO) selama di perjalanan
- Bahwa di daerah tanjung priuk tersebut bahwa preman-preman, asmoro dan bajilo tersebut dalam melakukan aksinya tidak memngucapkan perkataan apa-apa hanya mereka melakukan pengancaman menggunakan senjata tajam kemudian mengambil barang-barang milik para supir, kemudian aksi tindakan pemerasan yang terjadi di wilayah jakarta utara tersebut beraksi secara bersama-sama sehingga tidak dilakukan satu dua orang saja dan teroganisir dengan mengatasnamakan PT;
- Bahwa untuk jumlah berapanya preman – preman Saksi tidak mengetahuinya karena terlalu banyak hampir semua di perempatan, putaran ada dan yang Saksi ketahui hanya dari PT. TRK yang bernama : RASIAN sebagai BOS dari PT.TANJUNG RAYA KEMILAU (TRK),IWAN TATO sebagai preman jalanan sepanjang jl. Bogasari sampai pelabuhan SUHENDRI Als BADIK sebagai preman di sepanjang jl. Bogasari sampai pelabuhan DIAN RASTIAWAN sebagai pengaduan coordinator dilapangan dari PT.TANJUNG RAYA KEMILAU (TRK);dan RISKY sebagai preman di sepanjang jl. Bogasari sampai pelabuhan;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 17 dari 81 Putusan Nomor 952/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Priyatna, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT Berkah Subur Transpor (BEST) sejak tahun 2014 sampai saat ini;
 - Bahwa saksi menjabat menjadi Manager Trucking pada tahun 2019 di PT BEST dan tanggung jawab Saksi sehari-hari sebagai monitoring terkait dengan Unit kendaraan, Driver dan Order pekerjaan.
 - Bahwa setahu saksi PT. TRK tersebut adalah semacam pengawalan truck trailer di wilayah Priuk yang apabila sedang parkir, kemudian kehilangan barang dapat menghubungi PT. TRK, yang menjaga dari gangguan ASMORO atau BAJILO dan Saksi juga baru mengetahui dari supir bahwa apabila menggunakan jasa PT TRK akan aman dari gangguan ASMORO, BAJILO dan Preman-preman.
 - Bahwa awalnya Saksi mengetahui PT TRK tersebut Ketika Saksi masih menjadi orang bagian lapangan di perusahaan kemudian barang-barang milik perusahaan dan supir kami banyak yang hilang serta banyak supir kami yang mengalami perampasan barang kemudian teman perusahaan Trucking kami lainnya menyarankan untuk menggunakan jasa PT. TRK tersebut, dan kemudian perusahaan tempat Saksi bekerja bergabung dengan PT. TRK disitulah Saksi baru mengenal PT TRK.
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa DIAN RASTIAWAN adalah karyawan di PT TRK dan jabatannya adalah bagian pengaduan, yang bertugas membagikan sticker serta apabila ada kejadian sdr DIAN tersebut yang datang;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa RASIAN adalah pemilik dari PT TRK;
 - Bahwa supir container perusahaan PT BEST mengalami gangguan dari ASMORO, BAJILO dan Preman-preman sejak sebelum bekerja sama dengan PT. TRK pada tahun 2014 kemudian setelah bergabung dengan PT. TRK gangguan dari ASMORO, BAJILO dan Preman-preman berkurang dan bahkan hampir tidak ada gangguan;
 - Bahwa perusahaan membayarkan uang kepada PT TRK sebesar RP. 100.000,- / unit (seratus ribu rupiah) yang apabila di tolal dengan jumlah

Halaman 18 dari 81 Putusan Nomor 952/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan di perusahaan kami sebanyak 62 kendaraan berjumlah Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) per bulan dan biasanya mereka menagihkan perusahaan menggunakan invoice dan meminta untuk dibayarkan melalui transfer ke rekening perusahaan milik PT. TRK;

- Bahwa PT TRK tersebut tidak menunjukkan proposal atau dokumen lainnya saat menawarkan PT TRK ke perusahaan kami.
- Bahwa menurut keterangan supir-supir agar supaya mau bergabung dengan PT. TRK karena jika tidak sopir di ancam dan di todong dengan senjata tajam untuk menyerahkan barang – barang berharganya dan Saksi sebelum bergabung dengan PT. TRK mereka biasa dipalak, di todong, dirampas dan diperas oleh para ASMORO, BAJILO dan Preman-Preman bahkan barang pribadi supir banyak yang di rampas barang berharganya oleh para ASMORO kemudian dari keluhan para supir tersebut barulah kami dari Perusahaan PT. BEST akhirnya bergabung dengan PT. TRK agar tidak di ganggu oleh ASMORO, BAJILO dan para preman - preman.
- Bahwa memang benar supir-supir di perusahaan kami awalnya sering di ganggu sebelum bergabung di PT. TRK ada yang diancam dan ditodong bahkan ada yang dirampas barang-barang berharganya dan perkataan ancaman oleh para asmoro dan preman-preman tersebut Saksi tidak mengetahuinya yang mengetahui adalah para supir.
- Bahwa PT. BEST memberikan uang sebesar RP. 100.000,- / unit (seratus ribu rupiah) tiap bulannya karena takut adanya ancaman atau gangguan dari preman- preman maupun bajilo dan asmoro selama di jalan dan selama mobil terpasang stiker PT.TANJUNG RAYA KEMILAU (TRK) sopir merasa aman dan nyaman di perjalanan dan tidak diganggu dari preman- preman maupun bajilo dan asmoro.
- Bahwa sering terjadi kekerasan dan ancaman yang dilakukan oleh preman- preman maupun bajilo dan asmoro yang berkeliaran di jalan dan tidak segan - segan melukai sopir dengan menggunakan senjata tajam seperti clurit, pisau, gunting, carter dan lain-lain, apabila sopir tidak menyerahkan uang hanphone maupun barang- barang berharga lainnya sehingga menimbulkan rasa takut bagi sopir di perusahaan PT. BEST .
- Bahwa pernah terjadi penodongan oleh preman- preman maupun bajilo dan asmoro selama di jalan, yang di ambil adalah ACCU, hanphone dan barang-barang berharga milik sopir kemudian ada pengembalian pengembalian oleh PT.TANJUNG RAYA KEMILAU (TRK) berupa uang sebesar Rp 50 % dari harga hanphone;

Halaman 19 dari 81 Putusan Nomor 952/Pid.B/2021/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukan suatu keharusan PT. BEST untuk bekerja sama dengan PT.TANJUNG RAYA KEMILAU (TRK) untuk membayar uang RP. 100.000,- / unit (seratus ribu rupiah) tiap bulanya per mobil namun pada kenyataannya apabila mobil tidak terpasang stiker PT.TANJUNG RAYA KEMILAU (TRK) sering terjadi gangguan selama di perjalanan bahkan adanya ancaman maupun kekerasan terhadap sopir-sopir yang dilakukan oleh preman-preman maupun bajilo dan asmoro selama di jalan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi Siti Rohani, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi diamankan pada tanggal 12 Juni 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di JL. Arteri Marunda No. 28 Rt. 007, Rw. 002, Cilincing, Jakarta Utara atau kantor PT TRK;
- Bahwa Saksi diamankan bersama dengan WINDIA, MUSA, DIAN, HERI dan BUDI;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja di PT. Tanjung Raya Kemilau (PT. TRK), sebagai Keuangan, Administrasi, dan HRD, dan bisa Saksi jelaskan bahwa Saksi bekerja sejak tahun 2017 atau 2018, akan tetapi Saksi tidak ada pengangkatan sebagai karyawan dan Saksi hanya berdasarkan penunjukan dari Direktur dimana Direktur PT TRK adalah Ayah Saksi sendiri, dan Saksi diberikan gaji sebesar Rp. 6.000.000 setiap bulan.
- Bahwa PT TRK beralamat di JL. Arteri Marunda No. 28 Rt. 007, Rw. 002, Cilincing, Jakarta Utara, akan tetapi jika dalam kwitansi atau semacamnya PT TRK beralamat di JL. Arteri Marunda No. 28 Rt. 007, Rw. 002, Cilincing, Jakarta Utara dan berbeda nomor dikarenakan untuk kantor PT TRK adalah sewa dan pemilik sewa menomori dengan nomor 30 sedangkan dari kelurahan dengan nomor 28;
- Bahwa PT TRK bergerak dibidang jasa pendamping kendaraan, biro jasa perpanjang STNK, Plat Nomor Kendaraan, dan jasa pengambilan Tilang

Halaman 20 dari 81 Putusan Nomor 952/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan, dan bisa Saksi jelaskan bahwa PT TRK berdiri sejak tahun 2019 akan tetapi sebelum menjadi PT TRK sebelumnya bernama CV TRK.

- Bahwa Terdakwa Rasian adalah Direktur PT TRK dan Terdakwa Dian Rastiawan adalah bagian Pengaduan dan komisaris utama PT. TRK adalah Mohammad Sulatiman;
- Bahwa tidak ada pengangkatan atau kontrak sebagai karyawan, dan semua atas persetujuan Direktur Rasian;
- Bahwa jasa pendamping kendaraan adalah jasa ketika ada mobil mogok, pecah ban, laka-lantas, barang hilang baik sparepart kendaraan atau barang pribadi supir, akan tetapi tidak termasuk jika mobilnya yang hilang, dan bisa Saksi jelaskan bahwa yang menggunakan jasa TRK adalah beberapa perusahaan yang diberikan jasa pendampingan terhadap angkutan dan tiap bulannya membayar jasa dengan cara ditransfer ke rekening perusahaan PT TRK.
- Bahwa terkait dengan harga yang berbeda dari pengguna jasa PT TRK adalah dikarenakan saat menggunakan jasa PT TRK sebelum keluarnya surat kesepakatan antara 2 belah pihak ada negosiasi terkait dengan harga, akan tetapi awalnya PT TRK membuka harga sebesar Rp. 100.000 s.d Rp. 150.000 perunit.
- Bahwa cara perusahaan angkutan tersebut bekerjasama dengan PT TRK adalah : Perusahaan angkutan datang ke kantor PT TRK. Kemudian mengatakan bahwa berminat ingin bergabung dengan PT TRK dalam arti menggunakan jasa PT TRK. Kemudian PT TRK akan menanyakan apakah sudah menggunakan jasa perusahaan lain atau belum, jika sudah segera diselesaikan dahulu terkait administrasi di perusahaan lain. Selanjutnya PT TRK memberikan penawaran terkait dengan harga perangkutan. Jika sudah deal terkait dengan harga kemudian dibuatkan Surat kesepakatan rangkap 2 dimana perusahaan pengguna jasa PT TRK memegang 1 dan PT TRK memegang 1.
- Bahwa yang dapat membedakan antara kendaraan mana saja yang menggunakan jasa PT TRK dan yang tidak adalah dengan cara adanya stiker milik PT TRK yang ditempel di bagian kaca depan mobil yang dipasang dari bagian dalam;
- Bahwa kegunaan dari stiker dari PT TRK adalah supaya pengawas dari PT TRK ketika di jalan mengetahui bahwa mobil atau kendaraan tersebut adalah yang mempunyai kesepakatan dengan pihak PT TRK dan akan mengawasi supaya mobil tersebut aman saat di jalan;

Halaman 21 dari 81 Putusan Nomor 952/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengawas edikat dan ada SPK (Surat Perintah Kerja) ;
- Bahwa untuk SPK tersebut Saksi buat menggunakan komputer kantor warna hitam merk LG, dan SPK diberikan oleh PT TRK untuk mengawasi mobil yang memiliki atau terpasang stiker PT TRK supaya di jalan tetap aman atau disebut dengan mitra.
- Bahwa PT TRK memberikan uang kepada sejumlah preman wilayah supaya tidak mengganggu kendaraan yang menggunakan stiker dari PT TRK;
- Bahwa bagi yang tidak mendapatkan SPK atau yang mendapatkan SPK tidak pernah mengikuti pelatihan yang sesuai dengan pekerjaannya, dan juga mereka tidak mempunyai sertifikasi;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui apa standar atau dasar dari PT TRK memperkerjakan mereka, dikarenakan Saksi hanya mendapatkan turunan saja dari Direktur, sementara jika ada yang menerima gaji setelah Saksi bekerja di PT TRK dikarenakan atas perintah Direktur atas nama RASIAN
- Bahwa kegunaan uang – uang tersebut diberikan kepada preman atau orang wilayah adalah supaya kendaraan yang melintas yang memiliki stiker TRK tidak diganggu, dan bisa Saksi jelaskan bahwa secara tidak langsung preman tersebut dipekerjakan oleh PT TRK
- Bahwa dari yang menggunakan kerjasama atau kesepakatan dengan PT TRK hanya sekitar 30% yang mengajukan klaim, dan bisa Saksi jelaskan bahwa tempat yang sering terjadi adalah UTC dan Pos 8 Mambo, dan bisa Saksi jelaskan bahwa jika di UTC yang sering hilang seperti Handphone, Sim, Ktp dan dokumen lain, dan jika di Pos 8 Mambo yang hilang adalah kotrek, dan rantai.
- Bahwa jika di Pos 8 Mambo jika ada yang hilang lebih sering diganti dengan cara PT TRK membeli barang yang hilang di Lapak dan yang sering mencari adalah Terdakwa DIAN RASTIAWAN dikarenakan sudah menjadi tugasnya sebagai bagian pengaduan;
- bahwa setahu Saksi Asmoro adalah Bajing loncat atau preman, dan Asmoro adalah sebuah istilah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memulai kordinasi pertama kali apakah PT TRK yang meminta atau Preman yang meminta dikarenakan saat Saksi masuk pada sekitar tahun 2018 sudah terjadi kordinasi tersebut.
- Bahwa menurut Saksi asmoro adalah preman yang suka memalak dan meminta kepada orang, dan preman seperti itu hampir sama dengan yang diberikan gaji oleh PT TRK akan tetapi tidak ada kerjanya jika terjadi sesuatu,

Halaman 22 dari 81 Putusan Nomor 952/Pid.B/2021/PN Jkt. Utr



dan jika tidak diberikan gaji bulanan akan bertambah masalah bagi kendaraan yang melintas wilayahnya.

- Bahwa keuntungan PT. TRK dari kerja sama dengan 120 PT tersebut adalah sekitar Rp. 150. 000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) tiap bulanya. dan uang tersebut di pergunakan untuk pengeluaran gaji karyawan, gaji pengawas, bulanan orang wilayah (seperti tukang parker, ormas, penjual minuman jalanan), bayar kredit mobil ambulan TRK, koordinasi orang – orang wilayah, bayar kontrakan kantor, buat cetak stiker, buat bayar manten Kantor, biaya oprasional mobil ambulan, biaya oprasional sosialisasi ke PT - PT kontener, buat klem kehilangan, fee jasa menawarkan untuk bergabung dengan PT.TRK, pembayaran pajak PT. dan 2,5 % persen dari pendapatan disisakan buat anak-anak yatim;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi Windia Arprianiingsih, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa PT Tanjung Raya Kemilau (PT. TRK) berdiri sejak sekitar tahun 2014, untuk legalitasnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang menjadi direksi pada PT Tanjung Raya Kemilau (PT. TRK) saat ini yaitu Terdakwa RASIAN sebagai direktur utama dan MUHAMAD SULATIMAN sebagai Komisaris.;
- Bahwa untuk Dian Rastiawan adalah bagian pengaduan di PT TRK;
- Bahwa PT Tanjung Raya Kemilau (PT. TRK) dengan customer setelah sepakat kerja sama selanjutnya dibuatkan dalam surat perjanjian yang dibuat 2 (dua) rangka, masing-masing memegang 1 (satu) surat perjanjian dan ada juga yang tidak pakai surat perjanjian.
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah DEWA, AKBAR, JALUR, TOMI, IRIN, RIZKI dan BADIK, ISMAIL, LOPES, WELI, HERI, MUSTAWAN, BUDI BONDAR, WILSON, IMAM, AGUS BADAK, KRISNA, FERI PRIOK, UDIN KEBO, KANDEG, KURNIA AGUS, BANGKOT, AGUS PITAK, IRBA, UDIN SIPIT, TIM SUHADI, IWAN TATO merupakan karyawan PT Tanjung Raya Kemilau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PT. TRK) atau tidak, karena Saksi hanya menjalankan perintah Terdakwa RASIAN. Siapa yang menunjuk mereka untuk menjadi pendamping ke customer, Saksi juga tidak tahu.;

- Bahwa pembayaran gaji sumber dananya berasal dari uang pembayaran customer.
- Bahwa dengan DEWA, AKBAR, JALUR, TOMI, IRIN, RIZKI dan BADIK, ISMAIL, LOPES, WELI, HERI, MUSTAWAN, BUDI BONDAR, WILSON, IMAM, AGUS BADAK, KRISNA, FERI PRIOK, UDIN KEBO, KANDEG, KURNIA AGUS, BANGKOT, AGUS PITAK, IRBA, UDIN SIPIT, TIM SUHADI, IWAN TATO, Saksi mengenal mereka karena mereka datang ke kantor untuk mengambil uang gaji bulannya dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan masing-masing orang tersebut.
- Bahwa oleh PT Tanjung Raya Kemilau (PT. TRK) memberikan stiker yang bertuliskan TRK kemudian dibawahnya ada tulisan Lagi PT. Tanjung Raya Kemilau, yang mana stiker tersebut dipasang di kendaraan customer posisinya di kaca depan. Kegunaan stiker tersebut adalah agar pihak PT Tanjung Raya Kemilau (PT. TRK) mengetahui kendaraan yang bergabung ke PT Tanjung Raya Kemilau (PT. TRK) / menjadi customer, dan perlu Saksi jelaskan pula bahwa PT Tanjung Raya Kemilau (PT. TRK) sebelum melakukan pendampingan, terlebih dahulu mendapatkan panggilan dari customer tentang kendala / kebutuhan apa yang dialami selanjutnya PT Tanjung Raya Kemilau (PT. TRK) mendatangi posisi customer kemudian memberikan bantuan;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses bergabungnya orang-orang yang dilibatkan oleh PT Tanjung Raya Kemilau (PT. TRK). Namun setahu Saksi tidak ada pelatihan secara khusus, palingan hanya breafing saja;
- Bahwa yang membuat Surat Perinta Kerja (SPK) adalah SITI ROHANI.
- Bahwa yang didapat oleh pihak yang bersepakat dengan PT TRK yang menggunakan jasa PT TRK adalah : Jika ada kendaraan yang mengalami kerusakan atau pecah ban maka dari pihak PT TRK akan mendampingi hingga kendaraan tersebut kembali berjalan, Jika mengalami terjadi kecelakaan maka PT TRK akan mengamankan driver dan mobil dari amukan masa, Jika ada barang yang hilang seperti aki, terpal, kotrek, dongkrak, kunci roda, rantai, lock dan kabel spiral maka PT TRK akan mengganti barang yang serupa dan Jika kehilangan Handphone atau uang maka PT TRK akan mengganti dari harga Rp. 250.000 s.d Rp. 500.000 atau ada juga yang diganti dengan Handphone;

Halaman 24 dari 81 Putusan Nomor 952/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari yang menggunakan kerjasama atau kesepakatan dengan PT TRK hanya sekitar 20% yang mengajukan klaim, dan Saksi tidak tahu tempat yang sering terjadi kehilangan ada dimana;
- Bahwa setahu Saksi Asmoro adalah Bajing loncat atau preman, yang meresahkan masyarakat dan Asmoro adalah sebuah istilah, Dapat Saksi jelaskan bahwa tidak dapat dipastikan Jika menggunakan stiker PT TRK akan selalu aman untuk melintasi wilayah dari gangguan orang wilayah atau preman setempat. Jika tidak menggunakan stiker PT TRK pun juga tidak dapat dipastikan akan aman juga.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memulai kordinasi pertama kali apakah PT TRK yang meminta atau Preman yang meminta dikarenakan saat Saksi masuk pada sekitar tahun 2017 sudah terjadi kordinasi tersebut, Saksi hanya melanjutkan saja dan semua yang Saksi kerjakan atas perintah Terdakwa RASIAN;
- Bahwa Terdakwa RASIAN selaku direktur utama PT Tanjung Raya Kemilau (PT. TRK) memberikan arahan pelaksanaan kerja kepada orang-orang yang dilibatkan dalam jasa pendampingan angkutan biasanya briefing dilakukan sebulan sekali di kantor, dan yang hadir orang-orang lapangan, diantara UDIN KEBO, DIAN, MUSA, BOYOR, isi arahnya seputar kinerja, untuk buktinya biasanya ada foto, namun dalam pemeriksaan ini Saksi tidak dapat menunjukkan.
- Bahwa pada saat awal saya bekerja disana, bahwa kebanyakan customer mau bergabung dengan PT. TRK itu pasti mendatangi perusahaan kami di PT TRK yang beralamat di Jl. Arteri Marunda No. 28 Rt. 7 Rw. 02 Kel. Sempert Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara dan saat mendatangi tersebut sudah ada kordinator atau pengawas perusahaan transportasi yang mendampingi perusahaan tersebut untuk bergabung di PT. TRK. Atau ada juga pengawas PT TRK yang membawa customer baru ke PT. TRK dan kordinator atau pengawas tersebut meminta agar perusahaan yang mereka bawa dimasukkan ke dalam PT. TRK, Ada juga yang kita sengaja menawarkan ke perusahaan dengan membawa COMPANY PROFILE dan penawaran ke perusahaan dan kadang ada yang mau menerima kadang kita di tolak tapi kebanyakan yang bergabung di PT. TRK sudah diberitahu oleh kordinator, pengawas atau bahkan supir yang memang sudah bergabung terlebih dahulu kepada kita, Ada juga yang memang customer perusahaan tersebut bisa bergabung ke PT. TRK karena supir perusahaan tersebut sudah bergabung kepada kita dan kenal dengan kita kemudian supir tersebut

Halaman 25 dari 81 Putusan Nomor 952/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak perusahaannya agar bergabung ke PT. TRK dan kemudian kita diminta datang ke perusahaan untuk menjelaskan perusahaan.

- Bahwa kordinator adalah orang lapangan dari perusahaan jasa angkutan yang mengkordinir angkutanya dan pengawas itu adalah orang lapangan yang bertugas mengawasi di lapangan milik PT. TRK ketika terjadi masalah. Namun untuk kordinator tersebut itu adalah mitra perusahaan kita karena biasanya kita bekerja sama dengan krodinator dari perusahaan-perusahaan. Dan memang setiap kordinator yang membawa customer atau perusahaan yang baru akan bergabung di PT. TRK akan mendapatkan upah atau fee jasa biasanya perhitungan untuk kordinator apabila PT. TRK yang bertanggung jawab maka Kordinator akan di berikan fee Rp. 20.000 /unit atau 20% dari harga kesepakatan namun apabila kordinator yang bertanggung jawab maka PT. TRK hanya mendapatkan Rp. 20.000,-/ unit.
- Bahwa setahu saya keuntungan sekitar Rp. 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) s.d Rp. 90.000.000.- (sembilan puluh juta), namun untuk hanya berdasarkan rekening koran yang saya biasa laporkan. Untuk keuntungan total saya tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

5. Saksi Heri Kapri Bin Yota Yakini, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi diamankan dan dimintai keterangan sebagai saksi pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar jam 18.30 WIB di kantor PT. TRK alamat di Jl. Altileri Marunda No. 30 RT. 30/ RW. 002, Semper Timur, Jakarta Utara. No. Telp : (021) 24648606 dan yang menangkap Saksi adalah anggota kepolisian yang tidak berpakaian seragam yang berdinasi di Ditreskrimum Polda Metro Jaya.
- Bahwa barang yang diamankan dari Saksi adalah 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A5 S warna merah, 1 (satu) buah KTP a.n. HERI KAPRI, 1 (satu) buah ID Card Mitra PT. TRK a.n. HERRY No. Kartu : A020TRK150119;

Halaman 26 dari 81 Putusan Nomor 952/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi PT. TRK (TANJUNG RAYA KEMILAU) adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa, seperti jasa ekspedisi.
- Bahwa Saksi dulu sekitar tahun 2019 sering mangkal ngojek di Simpang Lima Semper, Jakarta Utara pada waktu itu Saksi sering melihat ada masalah yang dialami oleh supir Truk PT TRK di tempat Saksi mangkal ojek seperti kehilangan dongkrak, rantai, dan kehilangan barang. Lalu pada suatu waktu ada orang lapangan dari PT TRK yang sedang mencari barang yang hilang milik namun karena mereka takut untuk bertanya kepada orang-orang situ akhirnya mereka bertanya kepada Saksi, sehingga langsung Saksi tunjuk pelaku yang mengambil barang milik PT TRK dari truk yang melewati kawasan Simpang Lima, Semper Jakarta Utara hingga barang yang hilang kembali lagi kepada PT TRK, dan setiap ada kejadian barang hilang PT TRK selalu mencari Saksi karena hanya Saksi yang berani menunjukkan orangnya. Karena Saksi berani dan sering membantu PT TRK dalam mencari barang hilang dan berhasil akhirnya pada bulan maret 2020 Saksi diajak oleh Sdr. ANDI untuk bergabung menjadi mitra di PT TRK, hingga Saksi resmi menjadi mitra dari PT TRK sesuai dengan Surat Keterangan Nomer : 002/TRK/SPK/I/2020, yang dikeluarkan di jakarta tanggal 06 April 2020.
- Bahwa Saksi bekerja menjadi mitra di PT TRK ditempatkan sebagai pengawas di lapangan lokasi yang Saksi pegang yaitu : Simpang Lima Semper, Pegangsaan dua, dan Plumpang Semper karena hanya lokasi itu saja yang Saksi ketahui seluk beluknya termasuk para asmoro di situ karena Saksi dari kecil sampai besar hidup di daerah situ. Dan Saksi mendapat honor Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap tanggal 5 (lima) tiap bulan nya dengan cara Saksi datang ke kantor mengambil sendiri di ruangan Admin dan setelah Saksi menandatangani slip gaji, amplop gaji diberikan oleh Sdri. WINDIA atau Sdri. SITI ROHANI.
- Bahwa sebutan asmoro itu adalah merujuk kepada orang-orang atau anak-anak yang sering melakukan pencurian barang, dan penodongan terhadap supir truk yang sedang melintas di jalan. Dan Saksi mengenal beberapa Asmoro diantaranya OPAL, DAVID dan AGUS SALIM
- Bahwa sepengetahuan Saksi diantaranya Sdr. RASIAN (Direktur Utama sebagai pemilik PT TRK), Sdri. SITI ROHANI (Admin dan Keuangan), Sdri. WINDIA (Admin), Sdr. DIAN RESTIAWAN (Bag. Layanan Pengaduan), Sdr. BOWO (Bag. Layanan Pengaduan), Sdr. Ipan (Bag. Pengawas di sekitar Jl. BOGASARI), Sdr. Billy (Bag. Pengawas di sekitar Jl. BOGASARI), Sdr. Saipul (Bag. Pengawas di Cengkareng), Sdr. Musa (Membantu Sdr. Dian)

Halaman 27 dari 81 Putusan Nomor 952/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para klien dapat datang langsung ke kantor untuk mendaftar ke PT TRK. Di kantor nanti para pemilik langsung menemui Sdri. WINDIA untuk langsung negosiasi harga di tempat, biasanya harga kesekatan nya diantara Rp 50.000,- s/d Rp 100.000,- untuk bisa mendapatkan stiker "PT TRK MITRA" untuk pelayanan PENGAWASAN namun untuk biaya gabung ke pelayanan LAKA Saksi tidak tahu. jika sudah sepakat maka si pemilik armada truk akan mendapatkan surat perjanjian kerja sama, dan juga mendapatkan stiker yang sudah dibubuhi No.Polisi dari kendaraan para klien.
- Bahwa keuntungan yang di dapat oleh para klien setelah mendaftar ke PT TRK adalah para pemilik kendaraan merasa aman dari gangguan dari para asmoro yang bermaksud melakukan penodongan, pemerasan dan pemalakan karena kendaraan yang sudah terdaftar telah ditempel stiker "TRK MITRA" yang diterbitkan oleh PT TRK yang berarti sudah dilindungi oleh karyawan PT TRK bagian Pengawasan di lapangan.
- Bahwa di wilayah yang Saksi jaga Biasanya barang kembali lagi sesuai dengan barang yang dicuri oleh para asmoro, namun apabila barang yang hilang tidak ketemu, terpaksa perusahaan mengganti rugi kepada para klien atau mitra namun dapat Saksi jelaskan bahwasannya di tempat atau wilayah yang Saksi jaga atau awasi sekarang sudah berkurang bahkan menghilang para pelaku asmoro tersebut karena para asmoro tersebut takut dan segan dengan Saksi karna Saksi tidak segan-segan untuk melaporkan mereka ke Kepolisian dan sudah banyak contohnya yang sudah Saksi laporkan dan akhirnya di penjara.
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada yang dipekerjakan oleh PT TRK secara tidak resmi seperti contoh tukang parkir yang dibayar tiap tanggal 5 setiap bulannya yang datang langsung ke kantor dan menunggu di lorong lobby kantor PT TRK dan menunggu untuk dipanggil satu persatu oleh Sdr. DIAN RESTIAWAN ataupun Sdri. SITI ROHANI atau Sdri. WINDIA untuk dikasih honor dari perusahaan PT TRK (Tanjung Raya Kemilau). Dan untuk organisasi atau ormas yang diperkerjakan oleh PT TRK setahu Saksi adalah BPPKB Banten, dan mereka bertugas membantu PT TRK menjaga armada yang bermitra dengan PT TRK yang sedang melakukan bongkar muat di Wilayah sekitaran posko BPPKB Banten di daerah Warakas dan mereka pun diberikan upah setiap tanggal 5 tiap bulannya dan mereka harus mengambil sendiri di PT TRK. Saksi mengetahui itu adalah tukang parkir karena Saksi sering melihat mereka di lampu merah Kebon Baru Jl. Raya Cakung-Cilincing dekat kantor PT TRK mengatur lalin dan membantu memarkirkan

Halaman 28 dari 81 Putusan Nomor 952/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan apabila ada yang mau mutar balik di lampu merah tersebut, namun Saksi tidak mengetahui maksud dari PT TRK memperkerjakan para tukang parkir tersebut.

- Bahwa setahu Saksi tukang parkir yang diperkerjakan secara tidak resmi oleh PT TRK tersebut salah satunya bernama Sdr. BANGKOT sebagai yang dituakan di wilayah sekitaran lampu merah Kebon Baru Jl. Raya Cakung-Cilincing Saksi mengetahui namanya karena mendengar dari orang-orang yang memanggil dia tapi Saksi tidak tahu nama aslinya, setahu Saksi Sdr. BANGKOT tidak pernah ikut kegiatan organisasi kemasyarakatan, dan setahu Saksi Sdr. BANGKOT sebagai informan sekaligus sebagai pengawas di wilayah sekitaran Lampu Merah Kebon Baru Jl. Raya Cakung-Cilincing supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang diakibatkan oleh para bajilo atau asmoro.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah unit mobil dump truck atau kontainer yang berada dibawah naungan PT. Tanjung Raya Kemilau (TRK), baik dibidang jasa pengamanan maupun jasa pendampingan laka dan Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang didapat oleh PT TRK (Tanjung Raya Kemilau) . untuk bagian yang paling mengetahui untuk masalah berapa jumlah unit di mobil dump truck maupun kontainer yang berada dibawah naungan PT. Tanjung Raya Kemilau (TRK) adalah bagian Admin Sdri. SITI ROHANI dan Sdri. WINDIA.
- Bahwa Sdr. BANGKOT adalah tukang parkir di kawasan Lampu Merah Kebon Baru dan menurut sepenglihatan Saksi mungkin saat usia muda Sdr. BANGKOT termasuk bajilo atau asmoro juga karena Saksi lihat dari postur kakinya seperti pelari karena untuk menjadi bajilo harus bisa lari kencang mengejar truk.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Sdr. IWAN TATO, Sdr. BADIK, dan Sdr. RICKY, namun untuk Sdr. SUHADI Saksi tahu namanya saja dan tidak terlalu kenal dengan orangnya, karena pernah Saksi menanyakan kepada pelaku bajilo atau asmoro yang Saksi tangkap dan menanyakan kepada asmoro atau bajilo tersebut dimana biasa menjual besi-besi kemana dan dijawab oleh mereka di Lapak Suhadi, untuk lokasinya berada di Pos 8 atau pintu 8 bekas pintu masuk mobil ke pelabuhan namun sekarang hanya bisa digunakan untuk pejalan kaki dan motor. Untuk ciri2 lapaknya Saksi tidak mengetahui dan setahu Saksi Sdr. SUHADI juga sebagai penadah terhadap barang-barang yang dijual oleh para bajilo atau asmoro.

Halaman 29 dari 81 Putusan Nomor 952/Pid.B/2021/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Sdr. SUHADI memiliki anak buah para pelaku asmoro atau bajilo karena Saksi sering melihat lapak besi tua milik Sdr. SUHADI sering kedatangan anak-anak muda yang terindikasi seperti bajilo atau asmoro dan Saksi juga pernah melihat teman-teman Saksi Sdr. OPAL, Sdr. AGUS SALIM, dan Sdr. DAVID menjual besi-besi hasil curian ke lapak milik Sdr. SUHADI.
- Bahwa perbedaannya adalah apabila ada masalah di jalan terhadap truk yang berstiker "TRK MITRA" maka akan di dampingi dan di Back-up oleh PT TRK melalui pengawas di lapangan sesuai sektornya masing-masing setelah para pengawas ditelpon oleh bagian Layanan Pengaduan PT TRK dan untuk truk yang tidak menggunakan stiker apakah pernah terjadi pencurian atau tidak terhadap mereka, Saksi tidak tahu karena memang tidak pernah ada laporan ke Saksi terlebih lagi di wilayah yang Saksi awasi tidak pernah terjadi pencurian terhadap truk yang menggunakan stiker "TRK MITRA" maupun yang tidak menggunakan stiker.
- Bahwa kemungkinan besar ada keterkaitan antara PT TRK terhadap para asmoro atau bajilo dalam bekerja sama untuk menciptakan kondisi yang kondusif guna menunjang bisnis PT TRK di bidang jasa pengamanan, pengawasan dan laka melalui yang dituakan dari para asmoro atau bajilo yaitu Sdr. BANGKOT, karena Saksi sering melihat orang-orang yang tidak ada dalam struktural organisasi PT TRK termasuk Sdr. BANGKOT tiap bulannya mengambil honor ke kantor PT TRK, yang padahal mereka tidak memiliki Surat Keterangan yang sah yang menunjukkan bahwa mereka adalah pegawai PT TRK

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

6. Saksi Aswan alias Iwan Tato, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saya ditangkap karena saya sebagai kordinator ASMORO atau LENGBET (MELENG SABET) dan bekerja sama dengan PT. TRK untuk mengkordinasikan dengan pemain ASMORO (kelompok LENGBET

Halaman 30 dari 81 Putusan Nomor 952/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(MELENG SABET) yang melakukan pencurian untuk mencari barang yang hilang. Dalam hal ini pelaku ASMORO (kelompok LENGKET (MELENG SABET) yaitu BADIK, BUJOL dan JIPAU. Apabila BADIK, BUJOL dan JIPAU menemukan barang hasil ASMORO atau LENGKET (MELENG SABET) akan dikembalikan kepada saya. Dan sebagai imbalannya saya akan memberikan uang imbalan kepada BADIK, BUJOL dan JIPAU antara Rp. 100.000,- SAMPAI DENGAN Rp. 200.000.

- Bahwa hubungan kerja sama dengan PT. TRK adalah saya selaku bawahan dari PT. TRK karena saya mendapat gaji dari PT. TRK sejak tahun 2019 dan waktu itu saya mendapat gaji Rp.500.000,- dan pada tahun 2021 gaji saya perbulan dapat Rp. 700.000.
- Bahwa yang dimaksud mengkoordinasikan dengan ASMORO (kelompok LENGKET (MELENG SABET) yang melakukan pencurian untuk mencari barang yang hilang adalah jika ada perusahaan angkutan yang sudah bekerja sama dengan PT. TRK dan mereka ada kendala seperti dompet atau handphone milik sopir yang menjadi korban ASMORO (kelompok LENGKET (MELENG SABET), kemudian DIAN yang saya kenal sebagai sebagai anak RASIAN mengatasnamakan PT. TRK menghubungi saya dan memerintahkan kepada saya bahwa ada barang milik sopir yang hilang. kemudian saya tanyakan kepada DIAN barang apa saja yang hilang, dimana lokasi barang yang hilang, jam berapa barang itu hilang.
- Bahwa sejak saya menjadi kordinator ASMORO (kelompok LENGKET (MELENG SABET) kepada PT. TRK bahwa saya tidak dapat menjamin terkait handphone dan uang yang hilang dari sopir, namun untuk SIM, STNK, BPJS, kartu ATM atau ID CARD yang tertulis nama sopirnya saya bisa membantu untuk kordinasi dengan ASMORO (kelompok LENGKET (MELENG SABET). Namun pada faktanya ada juga beberapa barang yang tidak dapat saya.
- Bahwa orang dari PT. TRK yang mengetahui saya sebagai kordinator ASMORO (kelompok LENGKET (MELENG SABET) terkait barang hilang dari sopir truk yang sudah berbendera atau berstiker PT. TRK adalah Terdakwa RASIAN, ANDI dan Terdakwa DIAN
- Bahwa saya hanya menerima gaji dari PT. TRK dan saya tidak diberikan Surat Pengangkatan atau Surat Perintah Kerja dari PT. TRK.
- BAHWA untuk BAJILO setahu saya cara bermainnya adalah di lampu merah, jika lampu menjelang hijau pemain BAJILO langsung mengambil barang yang bisa diambil seperti DONGKRAK atau RANTAI atau SUSU atau apapun itu yang bisa bernilai uang bagi mereka.

Halaman 31 dari 81 Putusan Nomor 952/Pid.B/2021/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk MODUS OPERANDI TUKANG PARKIR setahu saya cara bermainnya adalah didepan pintu masuk UTC 1/JICT, karena disitu banyak antrian truk armada yang akan mau turun ekspor untuk mendapatkan kartu kuning yang digunakan untuk bongkar container ekspor. Disitu yang bermain adalah kelompok RIKY alias AKAY bermain pagi dengan jumlah anggota 24 orang. Sedangkan untuk kelompok malam adalah kelompok DEWA dengan jumlah anggota 24 orang. Cara bekerja mereka adalah anggota kelompok tukang parkir mendatangi sopir untuk diminta uang antara Rp. 2.000,- sampai dengan Rp. 5.000,-, jika tidak dikasih maka sopir akan dimaki oleh kelompok TUKANG PARKIR. dan dapat saya jelaskan bahwa modus pecah kaca biasa dilakukan oleh kelompok TUKANG PARKIR
- Bahwa ketika Terdakwa DIAN dari pihak PT. TRK memerintahkan kepada saya bahwa ada barang milik sopir dari rekanan PT. TRK langsung saya tindak lanjut dan saya keliling sekitar KOJA, DIGUL, BOGASARI, UTC 1 karena saya tahu pemain ASMORO atau LENGBET disitu adalah daerah macet dan biasanya pemain ASMORO atau LENGBET bermain padi hari Selasa malam Rabu dan hari Jumat malam Sabtu adalah jadwal untuk ekspor dan import dan pemain ASMORO atau LENGBET selalu main pada malam hari. Kemudian saya komunikasikan dengan BADIK, JIPAU dan PUJOL. Jika barang hilang yang dimaksud ada pada mereka langsung saya laporkan kepada DIAN, dan jika barang hilang itu Kembali dengan utuh maka PT. TRK melalui DIAN memberikan komisi melalui saya untuk diberikan kepada kepada ASOMORO atau LENGBET sebesar Rp. 200.000,-. Namun jika barang yang dikembalikan tidak lengkap maka komisi yang diberikan kepada ASMORO atau LENGBET (MELENG SABET) berkisar antara Rp.100.000,- sampai dengan Rp.150.000,- dan saya ambil komisi Rp.50.000,- dari setiap fee ASMORO atau LENGBET (MELENG SABET) hasil pengembalian barang sopir yang hilang kepada PT. TRK.
- Bahwa saya mengetahui perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum namun tidak saya laporkan kepada pihak kepolisian karena saya juga berada dalam situasi yang mengharuskan saya untuk berada dalam lingkungan ASMORO(kelompok LENGBET, kelompok BAJILO, dan MODUS OPERANDI TUKANG PARKIR).
- Bahwa saya bekerja dan digaji oleh PT. TRK untuk menjaga keamanan truck perusahaan armada yang menjadi customer PT. TRK. baik sopirnya maupun barang yang dibawa dalam truk tersebut. dapat saya jelaskan kepada

Halaman 32 dari 81 Putusan Nomor 952/Pid.B/2021/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyidik bahwa saya tidak pernah mengikuti kegiatan pelatihan keterampilan atau sertifikasi dalam bidang jasa keamanan.

- Bahwa ketika saya mengetahui ASMORO(kelompok LENGKET, kelompok BAJILO, dan MODUS OPERANDI TUKANG PARKIR)mengganggu truk dan saya larang, mereka akan menuruti kemauan saya karena saya adalah mantan ASMORO yang sudah tidak melakukannya lagi karena saya sudah usia 51 Tahun. Dan jika mereka tidak menuruti saya mereka pasti saya pukul dengan tangan kosong.
- Bahwa Saksi mulai bekerja di PT. TRK pada pertengahan tahun 2020 dan yang meminta langsung untuk Saksi bekerja di PT. TRK adalah sdr RASIAN selaku Direktur atau pimpinan langsung PT. TRK dan Saksi mengenal dengan sdr RASIAN dulu pernah bekerja bersama dengan sdr RASIAN. Saksi jelaskan bahwa untuk kapan pastinya mulai memperkerjakan orang wilayah atau preman tersebut Saksi tidak mengetahuinya namun Saksi mulai dari pertengahan 2020 sudah mulai.
- Bahwa untuk tugas yang dikerjakan untuk orang wilayah Saksi tidak mengetahuinya namun untuk Saksi sendiri hanya di tugaskan untuk mencari barang berupa surat-surat milik supir yang pernah hilang seperti (SIM, KTP, dan kartu penting milik supir) sedangkan untuk kendaraan bermasalah atau mogok yang berlogo PT. TRK Saksi hanya menghubungi sdr. DIAN saja
- Bahwa Saksi sehari-hari bekerja di pelabuhan serabutan saja biasanya Saksi membantu keamanan kadang membantu PT. TRK ketika kehilangan barang atau bantu mencari barang yang hilang. Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak pernah melakukan tindakan ancaman kepada supir –supir truck container. Karena pekerjaan Saksi saat ini hanya membantu keamanan saja
- Bahwa Terdakwa RASIAN setuju Saksi adalah pimpinan atau Direktur PT. TRK kemudian Terdakwa DIAN RASTIAWAN setuju Saksi adalah bagian pengaduan lapangan yang bertugas menerima laporan pengaduan dan mencari barang hilang dari PT. TRK,

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

7. Saksi Rachmat Rizki alias Rizki alias Akay, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa saya bekerja sebagai kordinator parkir untuk kendaraan container di JICT (Jakarta International Container terminal), dan bisa saya jelaskan bahwa saya bekerja sebagai kordinator parkir untuk kendaraan container di JICT (Jakarta International Container terminal) sejak Januari 2021 dan tugas saya adalah meminta uang parkir kepada kendaraan yang sedang parkir menunggu antrian yang akan ke pelabuhan, dan bisa saya jelaskan bahwa yang meminta uang tersebut adalah anak buah saya dan akan setoran kepada saya setiap setengah jam sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) dan anak buah saya DEWA dan RAFI, dan pada saat meminta uang kepada container tersebut jika ada stiker PT TRK dengan harga Rp. 5.00 bagi yang tidak ada stiker PT TRK dan Rp. 3.000 yang ada stiker PT TRK.;
- Bahwa JICT (Jakarta International Container terminal) adalah pintu masuk untuk bongkar muat barang Ekpor dan ditempat tersebut sering terjadi kemacetan dan yang akan masuk saya mintakan uang sebesar Rp. 3.000 bagi yang tidak ada stiker PT TRK dan Rp. 5.00 yang ada stiker PT TRK, dikarenakan saya mendapatkan bayaran dari PT TRK setiap bulan sebesar Rp. 300.000 dan saya bagi dua dengan badik, jadi saya mendapatkan bagian sebesar Rp. 150.000 perbulan, dan tujuan saya adalah supaya yang tidak ada stiker PT TRK bergabung menggunakan Stiker PT TRK.
- Bahwa awalnya sekitar bulan Januari 2021 saya bergabung dengan PT TRK dimana saat itu ada bagian lapangan dari PT TRK yang bernama DIAN yang mengajak saya untuk bergabung dengan datang ke JICT dan menemui saya di pintu masuk JICT dengan tujuan jika ada kendaraan yang memakai stiker PT TRK jika masuk ke JICT tidak diganggu atau aman dari Asmoro dan Lengbet (Meleng Sabet). Kemudian saya tidak menanggapi, selanjutnya sekitar 2 s.d 3 hari DIAN bersama dengan ANDI datang kembali ke Pintu Masuk JICT dan menemui saya untuk mengajak saya bergabung dengan PT TRK dengan tawaran dapat gaji perbulan atau dengan kata lain saya diminta bekerja untuk PT TRK, dan saya diminta untuk datang ke Kasntor PT TRK yang katanya ada disamping kantor PT SIGAP. Kemudian keesokan harinya saya datang bersama dengan BADIK, pada saat itu saya mengajak BADIK dikarenakan sata tidak tahu dimana alamat PT TRK dan BADIK lebih berpengalaman karena sudah pernah ikut dengan IWAN TATO. Sesampainya di kantor PT TRK saya bertemu dengan ibu ANI dan ANDI, dan pada saat itu saya diajak keruangan ANI bersama dengan BADIK, kemudian

Halaman 34 dari 81 Putusan Nomor 952/Pid.B/2021/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya diberikan uang sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli HP sebagai alat komunikasi.

- Bahwa waktu saya menerima gaji setiap bulan sebesar Rp. 300.000 perbulan dan saya bagi dua dengan BADIK sebesar Rp. 150.000, selanjutnya hampir seminggu 2 kali BOWO sebagai bagian lapangan PT TRK datang ke pintu masuk JICT menemui saya untuk mengontrol bahwa saya ada dilokasi.
- Bahwa Kemudian setelah beberapa waktu datang Terdakwa DIAN ke pintumasuk JICT dan menemui saya dan pada saat itu mengarahkan saya supaya kendaraan atau container yang belum ada stiker PT TRK supaya menggunakan Stiker PT TRK, dan saat itu Terdakwa DIAN mengatakan "pinter-pinter lo lah, gimana caranya supaya yang tidak ada Stiker PT TRK biar masuk ke PT TRK, nanti ada point bwt lo diluar dari gaji", kemudian saya katakan" yawd saya lihat dulu medan dilapangan" Selanjutnya bebrapa hari kemudian BOWO datang kepada saya dan mengarahkan saya sama dengan yang diarahkan oleh Terdakwa DIAN, yang intinya supaya kendaraan yang tidak menggunakan stiker PT TRK menggunakan Stiker PT TRK.
- Bahwa yang membuat saya yakin untuk melakukan apa yang diarahkan oleh DIAN dan BOWO adalah ada dari pemilik Stiker lain yaitu SIGAP yang menyuruh saya untuk membuat tidak aman kepada pemilik stiker Cakra Indo. Selanjutnya saya membuat sopir kendaraan yang kendaraannya tidak menggunakan stiker PT TRK tidak nyaman dengan cara mengambil surat dll atau biasa disebut Lengbet (meleng Sabet).
- Bahwa saya jelaskan bahwa saya mengenal dengan PT. TRK, dan PT. TRK adalah PT yang membawahi atau memberikan stiker kepada para angkutan atau Container supaya menandakan bahwa container tersebut sudah kerjasama dengan PT TRK, dan bisa saya jelaskan bahwa dari PT TRK yang saya kenal adalah ANI sebagai Admin, WIDIA sebagai Admin, ANDI sebagai Admin, DIAN sebagai bagian lapangan, dan BOWO bagian lapangan.
- Bahwa Asmoro dengan Lengbet (meleng sabet) adalah sama, yaitu sama-sama pencuri, dan bisa saya jelaskan bahwa terkait dengn barang-barang yang saya curi seperti dokumen seperti KTP, SIM, dll saya kembalikan dengan cara memberitahu melalui Group Whatsapp Mitra TRK kemudian jika ada yang merespon maka saya akan dihubungi untuk datang kekantor dan menyerahkan dokumen tersebut dan saya akan diberikan uang sebesar Rp. 150.000 s.d Rp. 200.000 yang diberikan oleh ANI atau ANDI sebagai Admin PT TRK.

Halaman 35 dari 81 Putusan Nomor 952/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang biasa melakukan pencurian atau Lengbet (Meleng sabet) di wilayah JICT adalah WAHYU alias BUJOL, FAUZI alias JIPAU dan SUHENDRIK alias BADIK;
- Bahwa uang yang saya terima terkait dengan pengembalian dokumen diluar dari gaji setiap bulan yang saya terima, dan bisa saya jelaskan bahwa terkait dengan uang tersebut jika dokumen tersebut yang mengambil badiK maka BADIK akan mendapatkan bagian dari hasil pengembalian tersebut.
- Bahwa saya mengetahui bahwa jika mengembalikan dokumen hasil curian kepada PT TRK mendapatkan uang pada saat saya mendapatkan dokumen kemudian saya disuruh BADIK untuk mengantarkan dokumen tersebut dan kemudian saya diberikan uang.
- Bahwa setiap mengambil gaji dari PT TRK selalu tanda tangan slip gaji dan yang biasa mengambil adalah saya sendiri, dan kemudian gaji saya diberikan didalam amplop, dan yang tanda tangan dalam slip gaji tersebut sebagai tanda terima adalah saya.
- Bahwa maksud dari kata "pinter-pinter" adalah saya diminta untuk berfikir caranya untuk membuat kendaraan yang belum ada stiker PT TRK supaya menggunakan stiker PT TRK, dan nantinya PT TRK akan dapat uang dan saya mendapatkan uang.
- Bahwa perbedaan kendaraan yang menggunakan stiker PT TRK dan yang tidak adalah bayar biaya masuk JICT berbeda, jika menggunakan stiker PT TRK kadang bayar Rp. 3.000 terkadang tidak bayar, jika tidak menggunakan Stiker PT TRK bayar Rp. 5.000. Jika saya melakukan pencurian saya akan melihat stiker PT TRK, jika ada stiker saya tidak akan melakukan pencurian di kendaraan tersebut, akan tetapi banyak juga anak buah saya yang melakukan pencurian terhadap kendaraan yang berstiker PT TRK.
- Bahwa tidak ada perintah dari PT TRK untuk mencuri atau Lengbet tersebut yang ada hanya untuk membuat kendaraan yang tidak menggunakan stiker PT TRK jadi menggunakan Stiker PT TRK.
- Bahwa HP yang saya gunakan untuk komunikasi sudah hancur terlindas truck container dan rusak, Dapat saya jelaskan bahwa saya tidak ada pelatihan atau sertifikasi untuk menjadi pengawas, dan saya dikerjakan oleh PT TRK dikarenakan saya kordinator parkir dari Pintu Masuk JICT. Saksi bergabung dan bekerja dengan PT. TRK sejak bulan Februari tahun 2021 dan mendapatkan gaji Rp 300.000, - (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi tidak merasa mengganggu sopir dan sebagai koordinator parkir di pintu masuk JICT tanjuk priok Jakarta utara dan tugas di PT TRK sebagai pengawas mobil

Halaman 36 dari 81 Putusan Nomor 952/Pid.B/2021/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bersetiker TRK yang terpasang di kaca depan mobil dan membantu mencari barang yang hilang milik sopir kemudian Saksi kembalikan melalui PT. TRK seperti SIM dan KTP;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa orang yang bekerja dengan PT. TRK yang Saksi kenal hanya ada 5 orang yaitu : 1. ASWAN Als IWAN TATO, 2. SUHENDRI Als BADIK, 3. FAUZI PRASTYO Als JIPAU, 4. WAHYU Als BUJOL, 5. ACHMAD MAULANA Als LANA
- Bahwa tugas Saksi di PT. TRK sebagai pengawas dan mencari barang yang hilang milik sopir yang di ambil oleh ASMORO, LENGBET dan BAJILO kemudian setelah barang tersebut ketemu Saksi kembalikan ke PT. TRK seperti SIM dan KTP, dan Saksi menjadi koordinator parkir dan meminta – minta uang ke sejumlah sopir sejak bulan februari tahun 2021 sebesar RP 500,- sampai Rp.1000,-.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

8. Saksi Fauzi Prasetyo, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa saya ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar jam 08.00 WIB di rumah saya alamat di Jl. Jamea Lorong 19 No. 8, RT 005/RE 006, Kel. Koja, Kec. Koja. dan yang menangkap saya adalah anggota Kepolisian yang tidak berpakaian seragam yang berdinis di Ditreskrimum Polda Metro Jaya.
- Bahwa sepengetahuan saya PT. TRK (TANJUNG RAYA KEMILAU) adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengawalan, penjagaan, keamanan mobil truk kontainer dan trailer.
- Bahwa sepengetahuan saya bahwa cara kerja dari PT TRK adalah dengan menaruh orang-orang lapangan dari PT TRK di wilayah Jakarta Utara atau biasa disebut “kawalan” oleh para asmoro. Mereka bertugas mengawasi, menjaga dan pengamanan dari mobil-mobil truk atau kontainer yang sedang ada masalah di jalan, seperti kehilangan handphone, dompet, identitas supir, yang diambil oleh Lengbet atau asmoro, lalu nanti orang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lapangan atau “kawalan” dari PT TRK yang menghampiri truk-truk yang bekerja sama dengan PT TRK yang memiliki stiker dan membantu para supir yang mengalami masalah di jalan saya tidak tahu kapan PT TRK berdiri, alamat PT TRK setahu saya ada di Jln Arteri Marunda Kebon Baru, Jakarta Utara.

- Bahwa sebutan asmoro itu adalah merujuk kepada orang-orang atau anak-anak namun ada yang berusia tua atau dewasa yang sering melakukan pencurian barang, dan penodongan terhadap supir kontainer atau truk yang sedang melintas di jalan dan jika supir sedang tidur, istirahat makan dan lengah, biasanya pasti barang-barangnya dicuri oleh asmoro atau lengbet.
- Bahwa para klien dapat datang langsung ke kantor untuk mendaftar ke PT TRK. Di kantor nanti para pemilik langsung menemui Sdr. DIAN RASTIAWAN untuk langsung negosiasi harga di tempat, namun saya tidak tahu berapa harganya, setelah daftar ke PT TRK para supir langsung mendapatkan stiker “TRK MITRA” dan langsung ditempel di truk mereka masing-masing
- Bahwa keuntungan yang di dapat oleh para klien atau supir setelah memasang stiker “TRK MITRA” adalah rasa nyaman dalam bekerja dan merasa aman dari gangguan para asmoro di jalanan.
- Bahwa IWAN TATO adalah pengawas yang bekerja di PT TRK dan dia pernah memberi tahu saya bahwa IWAN TATO dibayar Rp. 300.000,- per bulan oleh Sdr. DIAN RASTIAWAN bag. Layanan Pengaduan di PT TRK. Selain itu IWAN TATO juga sebagai Koordinator atau yang dituakan oleh para asmoro atau lengbet. Saya tidak ada hubungan saudara dengan IWAN TATO, saya hanya sekedar tahu dan kenal dengan IWAN TATO.
- Bahwa sejak usia 15 tahun saya sudah menjadi lengbet namun saya menjadi anak buah dari IWAN TATO baru pada tahun 2019. setiap kali saya memberikan SIM, STNK, BPKB, KTP hasil curian saya dari Supir truk kepada IWAN TATO saya diberikan upah oleh IWAN TATO sebesar paling kecil Rp. 50.000,- dan paling besar Rp. 150.000,- dan setiap Hari Raya Idul Fitri saya diberikan THR (Tunjangan Hari Raya) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). uang yang dikeluarkan adalah berasal dari kantong IWAN TATO sendiri, namun nanti setelah barang berupa SIM, STNK, BPKB, KTP hasil curian diberikan kepada PT TRK, kemudian PT TRK memberikan uang kepada IWAN TATO senilai uang yang dikeluarkan oleh IWAN TATO namun kadang juga diberikan lebih oleh PT TRK melalui DIAN RASTIAWAN. dan saya tahu langsung dari IWAN TATO karena IWAN TATO sendiri yang cerita kepada saya.

Halaman 38 dari 81 Putusan Nomor 952/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SIM, STNK, BPKB dan KTP yang saya curi berasal dari dalam tas para supir truk yang sedang lengah, tertidur istirahat dan kadang ada juga yang sedang membeli makan namun tas nya ditinggal di dalam truk, melihat kesempatan itu langsung saya menjalankan aksi lengbet atau meleng sabet dengan mencuri tas para supir tersebut. Di dalam tas tersebut berisi Handphone, Dompot beserta uangnya, SIM, STNK, BPKB dan KTP.
 - Bahwa tas beserta isinya yang saya curi dari para supir truk tersebut yang saya kembalikan atau berikan kepada IWAN TATO hanya SIM, STNK, BPKB dan KTP saja untuk Handphone saya jual ke orang-orang secara COD yang saya iklankan melalui Facebook dengan akun a.n. Fauzi Prastyo biasanya laku dengan harga paling kecil Rp.400.000,- dan paling besar Rp 1.200.000,- yang saya dapat dan itu masuk kantong saya sendiri uang hasil penjualannya, lalu untuk dompet beserta uangnya tidak saya kembalikan kepada IWAN TATO;
 - Bahwa IWAN TATO hanya memerintahkan kepada saya dan anggota lengbet atau asmoro binaan IWAN TATO untuk mengembalikan kepada IWAN TATO barang-barang berupa SIM, STNK, BPKB dan KTP saja, tidak ada perintah lain selain itu. Karena dengan IWAN TATO mengembalikan dokumen SIM, STNK, BPKB dan KTP kepada PT TRK dia akan mendapatkan upah dari PT TRK dan saya juga mendapat upah dari IWAN TATO. Namun dari supir truk yang kendaraannya tidak ada stiker "TRK MITRA" barang-barang yang saya curi tetap saya ambil namun untuk dokumen seperti SIM, STNK, BPKB dan KTP tidak saya kembalikan kepada IWAN TATO dan saya buang begitu saja.
 - Bahwa memang saya sering melakukan pelemparan kepada supir truck yang sedang parkir atau berhenti apabila tidak di berikan dan untuk menodong saya juga sudah 3 kali melakukan penodongan terhadap supir truck apabila tidak diberikan uang dan memang saya membawa pisau dalam setiap melakukan pemalakan.
 - Bahwa Saksi tidak bekerja kepada PT. TRK karena Saksi tidak mendapatkan gaji oleh PT. TRK dan tugas Saksi sebagai tukang parkir di pintu masuk JICT Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
9. Saksi Suhendri Alias Badik, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Halaman 39 dari 81 Putusan Nomor 952/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;
- Bahwa saksi kelad dengan para Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Tanjung Raya Kemilau (PT TRK) yang beralamat di Jl. Arteri Marunda No. 30 RT. 007 RW. 002 Cilincing, Jakarta Utara sejak Bulan Februari 2021.
- Bawha Saksi jelaskan bahwa Saksi bekerja di PT Tanjung Raya Kemilau (PT TRK) sebagai operasional lapangan dimana tugas dan tanggung jawab Saksi adalah mencari barang-barang milik supir yang hilang
- Bahwa Saksi tidak mengetahui PT TRK berdiri sejak kapan tetapi Saksi mengetahui PT Tanjung Raya Kemilau (PT TRK) sejak awal tahun 2021, dimana PT Tanjung Raya Kemilau (PT TRK) berdomisili di Jl. Arteri Marunda No. 30 RT. 007 RW. 002 Cilincing, Jakarta Utara.
- Bahwa PT Tanjung Raya Kemilau (PT TRK) bergerak dibidang keamanan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama – nama jajaran direksi PT Tanjung Raya Kemilau (PT TRK) tetapi sepengetahuan Saksi pemilik PT Tanjung Raya Kemilau (PT TRK) adalah Sdr. RAISAN
- Bahwa saksi mendapatkan gaji sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per bulan yang dibagi 2 (dua) dengan Sdr.RIZKY. yang saksi terima secara cash / tunai dari Sdri. ANI selaku bagian Keuangan di PT Tanjung Raya Kemilau (PT TRK).
- Bahwa Saksi jelaskan Standar Operasioal Prosedur (SOP) terhadap tugas saudara selaku Karyawan Operasional di PT Tanjung Raya Kemilau (PT TRK) adalah Pertama korban akan menghubungi PT Tanjung Raya Kemilau (PT TRK) bahwa korban telah kehilangan di dompet atau handphone di area parkir JICT (Jakarta International Container Terminal), Selanjutnya Sdr. DIAN selaku operator PT Tanjung Raya Kemilau (PT TRK) memberitahukan kepada Sdr. RIZKY bahwa di parkir JICT (Jakarta International Container Terminal) ada korban kehilangan dompet atau handphone, Kemudian Sdr. RIZKY menghubungi Saksi dan memerintahkan Saksi supaya mencari barang korban yang hilang, Saksi setelah mendapatkan perintah dari Sdr. RIZKY Saksi langsung menemui Bajilo (Bajing Loncat) yang biasa bermain di JICT (Jakarta International Container Terminal), Setelah menemukan barang korban yang hilang, Saksi langsung memberikannya kepada Sdr, RIZKY, Kemudian Sdr. RIZKY mengembalikannya ke PT Tanjung Raya Kemilau (PT

Halaman 40 dari 81 Putusan Nomor 952/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRK) Dan PT Tanjung Raya Kemilau (PT TRK) akan mengembalikan barang –barang yang hilang tersebut kepada korban;

- Bahwa di area parkir JICT (Jakarta International Container Terminal) Jakarta Utara Bajilo (Bajing Loncat) yang biasa bermain (melakukan pencurian) ada 3 (tiga) grup yaitu WAHYU dan LANA, MERTIN dan DENIS, CHEPY, RENDY dan ANGGA;
- Bahwa cara Saksi mencari barang yang hilang di di area parkir JICT (Jakarta International Container Terminal) Jakarta Utara tersebut adalah sebagai berikut : Berawal Saksi mendapatkan perintah dari Sdr. RIZKY Saksi langsung menemui Bajilo (Bajing Loncat) yang biasa bermain di area parkir JICT (Jakarta International Container Terminal) Jakarta Utara. Setelah itu Saksi langsung menemui Sdr. WAHYU dan Sdr. LANA dirumahnya yang beralamat di Jl. Jampea Lorong 19 V, Koja, Jakarta Utara apabila barang korban ditemukan berada pada penguasaan Sdr. WAHYU dan Sdr. LANA maka Saksi akan mengambilnya dan mengembalikannya kepada Sdr. RIZKY dan apabila tidak ada barang korban ditemukan pada penguasaan Sdr. WAHYU dan Sdr. LANA maka Saksi akan menemui Bajilo lainnya yang bernama Sdr. MERTIN dan Sdr. DENIS di tempat Sdr. MERTIN dan Sdr. DENIS biasanya nongkrong yang berada di Kolong Jembatan Jeampea apabila barang korban ditemukan berada pada penguasaan Sdr. MERTIN dan Sdr. DENIS maka barang korban yang hilang tersebut Saksi ambil kemudian Saksi mengembalikannya kepada Sdr. RIZKY selanjutnya apabila tidak ada maka Saksi akan ke Bajilo lainnya yang bernama Sdr. CHEPY, Sdr. RENDY dan Sdr. ANGGA di Perempatan Gg 26, Koja Jakarta Utara;
- Bahwa barang yang hilang di area parkir JICT (Jakarta International Container Terminal) Jakarta Utara sudah pasti berada pada penguasaan Bajilo (bajing loncat) yang berada pada penguasaan Sdr. WAHYU dan Sdr. LANA, Sdr. MERTIN dan Sdr. DENIS, Sdr. CHEPY, Sdr. RENDY dan Sdr. ANGGA karena setiap kali ada barang kehilangan yang Saksi minta pasti ada pada penguasaan Sdr. WAHYU dan Sdr. LANA, Sdr. MERTIN dan Sdr. DENIS, Sdr. CHEPY, Sdr. RENDY dan Sdr. ANGGA;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pelaku pencurian (bajilo) yang biasa bermain diparkir JICT (Jakarta International Container Terminal), Jakarta Utara bernama Sdr. WAHYU dan Sdr. LANA, Sdr. MERTIN dan Sdr. DENIS, Sdr. CHEPY, Sdr. RENDY dan Sdr. ANGGA dari Sdr. RIZKY
- Bahwa yang mengajak Saksi bekerja di PT Tanjung Raya Kemilau (PT TRK) adalah Sdr. RIZK. Oleh karena Saksi diajak bekerja di PT Tanjung Raya

Halaman 41 dari 81 Putusan Nomor 952/Pid.B/2021/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemilau (PT TRK) oleh Sdr. RIZKY sehingga Saksi bersedia gaji Saksi digabungkan dengan Sdr. RIZKY ;

- Bahwa sebagai karyawan operasional lapangan PT Tanjung Raya Kemilau (PT TRK) Saksi mendapatkan fee (komisi) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) yang Saksi terima dari Sdr. RIZKY per kasus. Dan Saksi menerima fee / komisi tersebut 1 atau 2 jam setelah Saksi memberikan barang yang hilang tersebut kepada Sdr. RIZKY
- Bahwa fee / komisi yang diberikan oleh PT Tanjung Raya Kemilau (PT TRK) sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kemudian fee / komisi tersebut Saksi bagi berdua dengan Sdr. RIZKY.
- Bahwa Saksi telah melakukan pencarian barang –barang milik korban yang hilang di parkir JICT (Jakarta International Container Terminal) atas perintah Sdr. RIZKY sudah sebanyak 3 atau 4 kali
- Bahwa Saksi mulai bekerja di TRK sebagai pengawas di lapangan sejak bulan Januari 2021, dan saat itu Saksi mulai bergabung karena di ajak oleh teman Saksi sesama orang di pelabuhan sdri MERKIN, dan saat itu di PT. TRK bertemu dengan sdr ANDI dan yang berbicara adalah sdr MERKIN Saksi hanya ikut saja., dan saat itu Saksi diberi tugas untuk mencari barang hilang milik supir yang diambil oleh para ASMORO kemudian Saksi temukan dan Saksi serahkan kepada PT. TRK
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan PT. TRK mulai memperkerjakan preman atau orang wilayah tersebut dan Saksi hanya mengetahui ketika diajak di awal bulan Januari 2021 tersebut;
- Bahwa untuk Jalan Jiampea sampai dengan Jalan Kalibaru saja ada 6 titik yang di jaga oleh 4 (empat) orang yang bekerja pada PT. TRK dan untuk Jalan Jiampea sampai dengan Jalan Kalibaru tersebut yang menjaga adalah, Saksi sendiri, RACHMAT RIZKI, ASWAN alias IWAN TATO, dan sisanya Saksi tidak mengetahui namanya. Dan masing-masing berpatroli sepanjang jalan tersebut dan untuk jalan lainnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi pernah menjadi ASMORO pada tahun 2020 kemudian berhenti dan beberapa kali mengambil barang pribadi milik supir Truck container. Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak pernah meminta uang kepada supir Truck untuk biaya melintas karena Saksi tugas Saksi hanya mengawasi apabila ada kendala pada truck yang bermasalah kemudian Saksi mengamankan saja;
- Bahwa Saksi bekerja sehari-hari di pelabuhan sebagai pengawas lapangan di PT. TRK kemudian sampingan Saksi menjual nasi dan sambil menjaga parkir supir truck, dan Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengucapkan

Halaman 42 dari 81 Putusan Nomor 952/Pid.B/2021/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apa-apa ketika supir truck menyerahkan uang ketika Saksi sedang memarkirkan kendaraan, jadi tangan Saksi hanya mengangkat kearah supir kemudian supir sudah langsung memberikan uang recehan kepada Saksi.

- Bahwa sdr RASIAN setuju Saksi adalah pimpinan atau Direktur PT. TRK kemudian Sdr, DIAN RASTIAWAN setuju Saksi adalah kordinator lapangan yang bertugas menerima laporan pengaduan dan mencari barang hilang dari PT. TRK, Kemudian untuk sdr RACHMAT RIZKI alias RIZKI alias AKAY dia adalah pengawas yang bertugas bersama Saksi untuk mencari barang hilang dari PT. TRK dan mengamankan apabila ada kendaraan yang mogok dari supir truck Kemudian untuk sdr FAUZI PRASETYO alias JIPAU dia adalah ASMORO atau LENGBET yang memiliki pekerjaan sampingn sebagaai tukang parkir yang bekerja bersama dengan sdr RACHMAT RIZKI alias RIZKI untuk sdr ASWAN alias IWAN TATO setuju Saksi adalah pengawas lapangan di daerah KOJA, Jakarta Utara dan untuk tugas yang memiliki pekerjaan sampingn sebagai tukang parkir yang bekerja bersama dengan sdr RACHMAT RIZKI alias RIZKI.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

10. Saksi Doni Hafendi, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Pimpinan;
- Bahwa pada waktu melakukan pemeriksaan baik terhadap para terdakwa maupun kepada saksi dilakukan sesuai dengan Standart Operasi Prosedur yang berlaku di Kepolisian
- Bahwa melakukan pemeriksaan saksi dan terdakwa dengan metode tanya jawab, dimana kami selaku penyidik memberikan pertanyaan dan mereka menjawab pertanyaan dari penyidik
- Bahwa dalam pemeriksaan terhadap saksi dan para terdakwa tidak pernah melakukan ancaman atau tekanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan dan sebelum ditandatangani selalu dibaca oleh saksi maupun terdakwa yang diperiksa kemudian diberi paraf;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

11. Saksi Sastra Wiraguna, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Pimpinan;
- Bahwa pada waktu melakukan pemeriksaan baik terhadap para terdakwa maupun kepada saksi dilakukan sesuai dengan Standart Operasi Prosedur yang berlaku di Kepolisian
- Bahwa melakukan pemeriksaan saksi dan terdakwa dengan metode tanya jawab, dimana kami selaku penyidik memberikan pertanyaan dan mereka menjawab pertanyaan dari penyidik
- Bahwa dalam pemeriksaan terhadap saksi dan para terdakwa tidak pernah melakukan ancaman atau tekanan;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan dan sebelum ditandatangani selalu dibaca oleh saksi maupun terdakwa yang diperiksa kemudian diberi paraf;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Rasian;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangna yang terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;
- Bahwa saat diperiksa oleh Penyidik Polri tanpa paksaan dan tekanan oleh siapapun;
- Bahwa Terdakwa mnenerangkan ditangkap anggota Polisi dari Polda Metro Jaya pada hari Minggu, 13 Juni 2021 sekitar jam 02.15 wib dikediaman Cluster Shinano Jalan Jakarta Garden City Blok A7 Nomer 30B Kel. Cakung Timur Kec. Cakung Jakarta Timur;

Halaman 44 dari 81 Putusan Nomor 952/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa handphone Samsung A8 nomor 087878951666, KTP, Kartu ATM MANDIRI, kartu ATM BRI, NPWP Nomor : 90.612.160.3-045.000 atas nama PT. TANJUNG RAYA KEMILAU, bahwa terdakwa menerangkan karena ada berita viral dari bapak Presiden dengan sopir mengenai Pungutan liar di depo, dan saya merasa imbasnya kepada penjual jasa pendampingan pengurusan truk. Karena Terdakwa merasa punya kantor PT. TRK dan dokumen perusahaan lengkap, pajak juga dibayarkan. Terdakwa merasa tidak ada masalah maka dari itu Terdakwa melihat di CCTV banyak anggota polda dan anak Terdakwa yang bernama SITI ROHANI dan WINDIA Terdakwa perintahkan ke kantor untuk memperlihatkan dokumen PT. TRK. Kemudian Terdakwa merasa prihatin karena diperiksa di Polisi.
- Bahwa selain Direktur Terdakwa juga sebagai pemilik perusahaan PT. TRK yang Terdakwa biasa kerjakan di Perusahaan Terdakwa antara lain Jasa keamanan pendamping, jasa pengurusan kecelakaan dan jasa pendampingan parkir, untuk 8 bulan terakhir PT. PT. TANJUNG RAYA KEMILAU juga melayani jasa pengurusan STNK dan KIR.
- Bahwa tanggung jawab pekerjaan PT. TRK, Terdakwa selaku Direktur bertanggung jawab terhadap diri Terdakwa sendiri, jasa keamanan pendamping adalah melayani mobil mobil yang bermasalah misalnya pecah ban, mogok, serempetan, atau nabrak atau ditabrak termasuk bilamana sopir diperas atau ditodong dan dirampas uang jalan atau handphonenya oleh preman. PT. TRK selaku jasa keamanan pendamping diwakili oleh SUSANTO AGUS RIANDI alias ANDI (kepala oprasional PT. TRK) atau DIAN RATIAWAN alias DIAN mengajak sopir untuk mencari pelakunya (preman), jika pelakunya ada maka kami minta barang barang yang sudah dirampas untuk dikembalikan, dan kita menyarankan sopir untuk membuat Laporan Polisi, namun biasanya sopir selaku korban tidak mau membuat laporan dengan alasan takut nyawanya terancam. Dan Terdakwa jelaskan kepada penyidik bahwa PT. TRK juga menempatkan informan di sector sector yang rawan pemerasan, penodongan dan pemalakan yang dilakukan oleh preman. Antara lain daerah MAMBO (sector barat) dari mulai pos 9 sampai dengan ancol sampai ke plumpang (ISMAIL, KANDEG, IRBA, UJANG LEMBENG dan AGUS PITAK yang melaksanakan patroli di sector barat) (Sector timur) dari mulai cilincing sampai dengan cakung sampai dengan Marunda (SALIM, WAHYU, ANDI alias MANDOR yang melaksanakan patroli di sector timur). (Sector tengah) dari pos 9 sampai dengan tanah merdeka

Halaman 45 dari 81 Putusan Nomor 952/Pid.B/2021/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(IRFAN, BILY dan PEDOK yang melaksanakan patroli di sektro tengah). sektor selatan dari plumping smapai dengan simpang 5 sampai dengan IGI jalan pegangsaan 2 (HERI dan BOBY yang melakukan patrol menggunakan sepeda motor).

- Bahwa Jasa Pengurusan Kecelakaan adalah jasa yang dipercayakan oleh perusahaan angkutan kepada PT. TRK dalam hal apabila unit armada perusahaan angkutan mengalami kecelakaan, jika dari tim PT. TRK dapat laporan dari sopir atau pengurus angkutan, selanjutnya tim PT. TRK meluncur ke lokasi kecelakaan untuk mengurus kecelakaan tersebut. Kami selalu menyarankan untuk diselesaikan secara kekeluargaan, namun jika kecelakaannya berat dan tidak ada kesepakatan kedua belah pihak kami memanggil pihak kepolisian yang menangani kecelakaan lalu lintas. Jika SIM, KIR atau STNK dapat tilangan, maka tim PT. TRK diminta oleh perusahaan angkutan untuk mengurus. Dari pekerjaan kami itulah kami mendapatkan upah dari perusahaan angkutan. adapun tim PT. TRK yang menangani Jasa Pengurusan Kecelakaan adalah BUDI SETIAWAN dibantu NONO dan NARTO.
- Bahwa Jasa Pendampingan Parkir adalah jasa yang ditawarkan PT. TRK kepda perusahaan angkutan dalam hal keamanan dan kenyamanan terhadap sopir perusahaan angkutan. Seperti jika sopir mau bongkar muat, dari UTC jika sopir mau mengarah ke Cirebon atau Bandung ada keluhan mengantuk atau ingin istirahat, maka PT. TRK menawarkan jasa pendampingan parkir untuk memberikan keamanan dan kenyamanan baik terhadap sopir maupun mobil berikut barang yang dibawa. Dan Terdakwa jelaskan kepada penyidik bahwa setiap perusahaan angkutan yang sudah bekerja sama dengan PT. TRK akan diberikan stiker 2 buah stiker . stiker pertama bertuliskan MITRA TMK yang dapat dibaca dari luar mobil.
- Bahwa nomer pengaduan yang tertempel di stiker handphonenya dipegang oleh SUSANTO AGUS RIANDI alias ANDI (kepala oprasional PT. TRK) atau DIAN RATIAWAN alias DIAN secara bergantian.
- Bahwa terdakwa menerangkan SUSANTO AGUS RIANDI alias ANDI (kepala oprasional PT. TRK) digaji oleh PT. TRK sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan dan dibuat slip gaji. kemudian ada tambahan dari Terdakwa pribadi Rp. 1.000.000,- satu karena dia rajin bekerja dan Rp.1.000.000,- untuk uang oprasional dan dibuat slip gaji.
- Bahwa Terdakwa II DIAN RATIAWAN alias DIAN digaji oleh PT. TRK sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dibuat slip gaji. Kemudian ada

Halaman 46 dari 81 Putusan Nomor 952/Pid.B/2021/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan dari Terdakwa pribadi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) karena dia rajin bekerja.

- Bahwa terdakwa menerangkan adapun dari masyarakat Terdakwa jadikan pengawas dengan dasar kesiap sediaan dari orang tersebut untuk bersedia bekerja dengan perusahaan Terdakwa tanpa mengenal waktu, dan Terdakwa sudah sampaikan resiko pekerjaan yang menjadi beban kerja pengawas sangat besar, karena yang dihadapi adalah penjahat jalanan yang berusaha untuk mengganggu perusahaan angkutan yang akan melakukan kegiatan angkutan seperti pemerasan, penodongan dan perampasan. Dan bahkan kita pernah mengalami kejadian mobil mogok dari pagi bisa ketemu pagi keesokan harinya. Namun pada awalnya kita kasih honor sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian tiap tiga bulan sekali jika kerjanya rajin dan bisa diandalkan dalam mengatasi unit yang bermasalah kita tambahkan honorinya Rp.200.000,- sampai Rp. 300.000,
- Bahwa adapun dari ormas Banten yang menjadi pengawas dengan dasar karena mereka sudah memiliki mental dalam menghadapi konflik. Ormas banten tersebut bernama BPPKB (Badan Pembina Potensi Keluarga Besar Banten) dan anggota ormas BPPKB Banten yang menjadi pengawas diperusahaan Terdakwa dan menerima gaji adalah BOBI, SALIM dan AGUS SUTISNA alias AGUS KAPUK.
- Bahwa dari tukang parkir yang menjadi pengawas dengan dasar karena mereka Terdakwa anggap memiliki keberanian dalam hal menghadapi permasalahan yang ada di jalan, dengan harapan jika ada kendaraan yang sudah memasang stiker PT.TRK jika mengalami kecelakaan disekitar lokasi mereka bisa membantu. Tukang parkir yang bekerja dan menerima gaji dari Terdakwa adalah DEWA dengan lokasi parkir pengandangan DISHUB di lapangan Tanah Merdeka dan BANGKOT dengan lokasi parkir kebon baru dan Terdakwa jelaskan bahwa DEWA dan BANGKOT ini adalah kelompok tukang parker.
- Bahwa dari kelompok Preman yang menjadi pengawas dengan dasar karena mereka Terdakwa anggap memiliki keberanian dalam hal menghadapi permasalahan yang ada di jalan dan mau bekerja. Menurut Terdakwa mereka Terdakwa anggap preman karena mereka masih menerima gaji dari PT. TRK namun pada saat menghubungi FERY PRIOK Terdakwa suruh menangani mobil mogok dia tidak bisa mendatangi lokasi mobil mogok dengan alasan keluarga. Jika untuk BANGKOT Terdakwa pernah bertemu BANGKOT menyuruh dia untuk mendatangi mobil trailer di jalan baru dekat budi dharma.

Halaman 47 dari 81 Putusan Nomor 952/Pid.B/2021/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trailer tersebut parkir dan sopir sedang makan kemudian PT. TRK mendapat laporan handphonenya hilang di trailer. Karena lokasi handphone tersebut hilang dekat dengan lokasi parkir BANGKOT, maka Terdakwa berasumsi ada yang ditutupi dari keterangan BANGKOT.

- Bahwa mengetahui stiker tersebut. Stiker tersebut adalah stiker yang dibuat oleh PT. TRK untuk dipasang pada unit armada yang sudah melakukan kesepakatan dengan PT. TRK. Stiker tersebut dipasang dikaca kendaraan angkutan. Adapun tujuan dari dipasangnya stiker itu adalah sebagai tanda bahwa unit tersebut adalah customer kita.
- Bahwa untuk mendapatkan stiker dari PT. TRK yang dipasang pada unit armada perusahaan angkutan adalah dengan cara setiap perusahaan angkutan harus mempunyai kesepakatan Kerjasama dengan PT. TRK.
- Bahwa PT. TRK mengajukan proposal kepada perusahaan angkutan berupa proposal kepada perusahaan angkutan, kadang Terdakwa sendiri yang datang ke perusahaan angkutan dan ada juga dari perusahaan angkutan yang datang ke PT. TRK dan menemui bagian administrasi PT. TRK dan ada juga yang menghubungi Terdakwa dan Terdakwa arahkan ke kantor PT. TRK untuk membuat kesepakatan yang ditandatangani kedua belah pihak, yang menandatangani surat kesepakatan tersebut Terdakwa selaku direktur PT. TRK, atau kalau Terdakwa tidak ada maka Terdakwa suruh SITI ROHANI atau WINDIA.
- Bahwa beberapa perusahaan angkutan yang sudah melakukan Kerjasama dengan kami ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perihal foto tersebut adalah akta pendirian perseroan terbatas "PT. TANJUNG RAYA KEMILAU" Nomer 10 tanggal 15 januari 2019 yang dibuat oleh notaris NURYANI yang berkantor di Perumahan Griya Jati Sari, Jl. Jati Sari Raya Blok DU 7 No. 4 Jakasampurna Bekasi 17145.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa benar isi dari pasal tersebut tertulis di akta pendirian PT. TRK yang dibuat oleh notaris NURYANI yang berkantor di Perumahan Griya Jati Sari, Jl. Jati Sari Raya Blok DU 7 No. 4 Jakasampurna Bekasi 17145.
- Bahwa dalam menjalankan PT. TRK yang bekerja dibidang jasa pengamanan, PT. TRK tidak mempunyai tenaga ahli dan PT. TRK juga tidak pernah melakukan kegiatan pelatihan keterampilan atau sertifikasi terhadap personil.

Halaman 48 dari 81 Putusan Nomor 952/Pid.B/2021/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima mereka bekerja di perusahaan Terdakwa tanpa melalui kegiatan pelatihan keterampilan atau sertifikasi namun Terdakwa menilai dari kemauan mereka untuk bekerja, kejujuran mereka dalam bekerja, dan rajin.
- Bahwa Terdakwa kenal sebagai SUHADI, Terdakwa kenal dengan SUHADI sekitar 3 tahun lalu, Terdakwa kenal dengan SUHADI dalam rangka mencari besi patok dari bagian badan mobil truk tronton yang hilang, tapi saat itu barang itu tidak ada, dan akhirnya Terdakwa bicara dengan SUHADI karena dia punya lapak timbangan besi tua, kemudian Terdakwa bertanya kepada SUHADI apakah dia membeli barang yang hilang itu, kemudian SUHADI menjawab bahwa dia tidak membeli barang itu. Dan setelah aya mengobrol dengan SUHADI ternyata dia mengenal paman Terdakwa yang bernama SUTARI (almarhum) yang berprofesi sebagai pengawal, kemudian dia juga mengenal UWA Terdakwa yang bernama YONATHAN (almarhum) yang berprofesi sebagai pengawal. Kemudian sekitar tahun 2019 SUHADI menerima uang terima kasih setiap bulannya sebesar Rp.500.000,- karena dia selalu memberi informasi di jalanan maupun pelabuhan tas inisiatif Terdakwa sendiri Terdakwa naikkan uang terima kasihnya menjadi Rp. 1.000.000,-. Dpts aya jelaskan kepada penyidik bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan SUHADI.
- Bahwa Terdakwa mengenal IWAN TATO sejak dia bekerja membantu Bea Cukai untuk mengecek sampel barang di UTC 3, pada saat itu Terdakwa masih mengawal container, pada saat itu Terdakwa disapa oleh IWAN TATO dengan memanggil nama Terdakwa "PAK RASIYAN" dan kemudian Terdakwa bertanya kepada IWAN TATO "siapa abang" kemudian dia menjawab "Terdakwa IWAN TATO, masak abang gak kenal Terdakwa" kemudian Terdakwa menjawab "oh iya bang, maaf, Terdakwa hanya baru denger namanya abang doang" karena sebelumnya Terdakwa denger info dari teman teman kawalan tentang nama IWAN TAO yang sudah terkenal didaerah pelabuhan Tanjung Priok. Dari obrolan itu berlanjut, Terdakwa menyampaikan kepada IWAN TATO "BANG, NITIP NITIP KALO MOBIL TERDAKWA LAGI BONGKAR MUAT SINI", dan IWAN TATO mwnjawab "IYA NTAR GUE BANTU BANTU". Sekitar tahun 2019 Terdakwa bertemu dengan IWAN TATO dikantor NCM milik CECEP. Pada awalnya pada saat Terdakwa nitip mobil Terdakwa untuk bongkoar muat kepada IWAN TATO Terdakwa memberikan uang bulanan kepada IWAN TATO sebesar Rp.500.000,-. Dan Terdakwa mengetahui bahwa IWAN TATO juga memiliki stiker yang dipasang

Halaman 49 dari 81 Putusan Nomor 952/Pid.B/2021/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga di unit armada angkutan dengan tulisan "TRI BALADEWA". Terdakwa tidak memiliki hubungan saudara dengan IWAN TATO.

- Bahwa PT. WTC tidak dibuatkan surat kesepakatan Kerjasama dengan PT. TRK, namun PT. WTC adalah customer dari PT. TRK karena setiap bulannya melakukan pembayaran jasa sebesar Rp. 80.000,- per unit. Untuk jumlah unitnya Terdakwa lupa karena pembayaran tunai.
- Bahwa PT. WTC juga diberikan stiker sebanyak 2 buah per unit armada seperti perusahaan lain yang dibuatkan surat kesepakatan kerjasama oleh PT. TRK. karena PT. WTC melakukan pembayaran jasa, meskipun tidak dibuatkan Surat kesepakatan kerjasama kedua belah pihak.
- Bahwa yang memberikan pembayaran jasa secara tunai dari PT. WTC diberikan oleh saudara AHMAD dan yang menerima uang dari AHMAD adalah Terdakwa sendiri tanpa perantara orang lain.
- Bahwa seingat Terdakwa AHMAD yang Terdakwa kenal sebagai sopir dari PT. WTC sudah melakukan pembayaran jasa kepada PT. TRK sejak tahun 2017. Terdakwa jelaskan kepada penyidik bahwa sejak tahun 2017 Terdakwa dapat honor bulanan dari PT. WTC sebesar Rp. 1.000.000,- dalam rangka jasa mengawasi truk yang biasa Terdakwa ambil dari HERU dan OBANG. Dan itu diluar pembayaran jasa yang diberikan oleh AHMAD kepada Terdakwa sebesar Rp. 80.000,- perbulannya. Dari situlah Terdakwa mengenal AHMAD sebagai sopir di PT. WTC karena dia menggunakan seragam PT. WTC dan sering berada di garasi PT. WTC.
- Bahwa terkait dengan para preman yang bekerja pada PT. TRK saya tidak mengetahui mereka sejak kapan bergabung karena yang bertugas mengurus dilapangan adalah kepala operasional saat itu adalah sdr ANDI yang memang saya tugasi untuk terjun kelapangan membantu mencari barang-barang milik supir yang hilang karena sudah beberapa kali kejadian kehilangan sdr IWAN TATO tidak berhasil menemukan barang tersebut. Namun untuk sdr IWAN TATO pada tahun 2014 memang saya rekrut karena saya tahu pekerjaan sdr IWAN sebelumnya dan pernah memang bekerja bersama saya kemudian karena dia bertemu dengan saya dan meminta pekerjaan sehingga saya memperkerjakan sdr IWAN TATO. Sedangkan untuk sdr RIZKY, SUHENDRI alias BADIK saya tidak merekrut mereka namun memang semenjak TRK berubah menjadi PT. sekitar tahun 2014 saya menyampaikan kepada sdr IWAN apabila ada yang menemukan barang barang milik supir yang hilang harap di bawa ke kantor dan saya

Halaman 50 dari 81 Putusan Nomor 952/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada admin apabila ada yang menyerahkan barang hilang agar di berikan uang.

- Bahwa terdakwa menerangkan yang saya pekerjaan untuk membantu di wilayah bukanlah preman melainkan orang wilayah yang bertugas untuk membantu apabila ada mobil masalah / mobil mogok dan kejadian yang berjumlah 16 orang atas nama yang memang tidak memiliki surat tugas dan ID card (SAIPUL, EPPE, UDIN SIPIT, LOPES ISMAIL, FERI, BANGKOT, WELLY, JALUR, TOMI, SUHADI,) sedangkan yang memiliki ID card (ANDI, SULATIMAN, DIAN, HERI, SAIPUL, BUDI SETIAWAN) .
- Bahwa saya tidak mengetahui mereka preman wilayah atau bukan yang saya ketahui mereka adalah orang wilayah didaerah mereka masing-masing, dan saya jelaskan bahwa mereka tidak memiliki surat pengangkatan dan ID Card PT. TRK, dan saya jelaskan bahwa mereka bertugas setahu saya untuk menjaga mobil apabila dikandangin oleh dishub.
- Bahwa pekerjaan mereka sehari-hari adalah tukang parkir, dan mereka semua mendatangi Kantor PT. TRK untuk bekerja di PT. TRK dan yang menemui mereka adalah Manager Operasional PT. TRK sdr HALOMOAN SIANIPAR yang saat ini sudah keluar PT. TRK karena sudah meninggal, dan memang mereka mendatangi kantor PT TRK kemudian menawarkan diri untuk bekerja di PT. TRK kemudian mengaku adalah orang wilayah kemudian kami pekerjaan kami berikan uang Rp. 300.000,-/ bulan sebagai training awal apabila hanya dijadikan jatah preman kami putus dan apabila kerjanya bagus kami lanjutkan.
- Bahwa perkataan dan bentuk acaman kekerasan yang di lakukan oleh sdr JIPAU, RIZKI, BADIK, IWAN TATO, dan para preman lainnya saya tidak mengetahuinya.
- Bahwa untuk sdr DIAN RASTIAWAN itu bertugas mengendalikan Hp pengaduan bila ada mobil kendala, musibah mobil mogok, kempes ban dll, dan kejadian diganggu ASMORO barulah sdr DIAN mendatangi TKP didampingi oleh orang wilayah. Untuk saya sendiri tugas saya hanya memonitor pekerjaan saja karena saya bertugas sebagai pimpinan PT. PTK, dulu saya masih sering ke kantor namun untuk saat ini saya jarang ke kantor
- Bahwa SUHENDRI alias BADIK saya tidak mengetahui apa tugas dia, untuk sdr IWAN TATO dia tidak bekerja tetap di PT. TRK namun memberikan informasi apabila ada kendaraan mogok dan membutuhkan bantuan kepada saya, dan untuk sdr RACHMAT RIZKI alias RIZKI dan FAUZI PRASETYO saya tidak mengetahui apa tugas dia dan bukan karyawan TRK.

Halaman 51 dari 81 Putusan Nomor 952/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saat TRK masih berbentuk CV. Saya membawa Company Profile mendatangi Grasi atau kantor angkutan menawarkan jasa TRK. Kemudian apabila terjadi kesepakatan maka dibuatkanlah surat kesepakatan pekerjaan.
- Bahwa pengawas di PT. TRK adalah yang bertugas mengawasi kendaraan apabila terjadi masalah seperti mogok, macet, dan kalo ada kejadian gangguan dari asmoro. dan mereka bertugas hanya mengawasi saja apabila ada panggilan dari supir-supir.
- Bahwa untuk total yang didapatkan perbulan saya lupa karena yang mengetahui adalah bagian keuangan namun seingat saya sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) perbulan dan saat pandemic ini saya belum melihat berapa pendapatan perbulan karena saya sempat sakit dan saya jelaskan untuk santunan anak-yatim 2,5 %, bayar kreditan mobil ambulance perusahaan sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)/ bulan, Gaji Karyawan kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Operasional Kantor dan pajak.
- Bahwa saya selaku Direktur tidak pernah menyuruh kepada karyawan dan kepada orang-orang wilayah untuk melakukan pemerasan dan saya tidak mengenal pelapor dan saya tidak pernah melakukan pemerasan terhadap pelapor dan supir container, dan semua perusahaan dibuatkan surat kesepakatan kerja sama karena memakai jasa PT. TRK;

Terdakwa II Dian Rastiawan;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan yang terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;
- Bahwa saat diperiksa oleh Penyidik Polri tanpa paksaan dan tekanan oleh siapapun;
- Bahwa terdakwa menerangkan ditangkap oleh anggota Polisi dari Polda Metro Jaya pada hari Sabtu, 19.30 WIB di kantor PT. TANJUNG RAYA KEMILAU yang beralamat di Jl. Arteri Marunda no. 28 R.T. 07/02, Cilincing, Jakarta Utara, dan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa pada saat itu adalah 1 (satu) unit handphone Redmi 9A warna biru dongker dengan nomor imei 1 : 861716055231368 dan nomor imei 2 : 861716055231376 dan Serial Number : 30892/11PH05559.
- Bahwa terdakwa diamankan dalam perkara pemerasan dan pungutan liar (pungli) atas keluhan supir kepada Presiden RI PAK JOKO WIDODO yang sedang viral tersebut, Terdakwa diamankan karena Terdakwa bekerja di PT. TANJUNG RAYA KEMILAU, Terdakwa diminta untuk ikut ke Polda Metro

Halaman 52 dari 81 Putusan Nomor 952/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Jaya untuk memberikan keterangan lebih lanjut, dan pada saat Terdakwa diamankan Terdakwa sedang bekerja.

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. TANJUNG RAYA KEMILAU sejak 2018 sebagai karyawan kontrak atau yang disebut mitra yang bekerja di bagian pelayanan pengaduan yang memegang HP pengaduan milik PT. TANJUNG RAYA KEMILAU dengan nomor HP 087887905986 dan 081218537686, yang tugasnya menerima pengaduan dari supir melalui telepon apabila supir ada kendala seperti kempes ban, mogok, dapat gangguan dari premanisme, kehilangan barang, atau mengalami pencurian atau perampasan, atas pengaduan tersebut Terdakwa akan langsung datang ke TKP supir tersebut membantu atau mendata masalah yang terjadi pada supir tersebut. Namun yang bekerja di bagian tersebut ada 2 orang, yaitu Terdakwa dengan abang kandung Terdakwa yang bernama MUHAMMAD SULATIMAN als BOWO, yang bekerja 2 shift per 12 jam, yaitu shift pertama jam 08.00 WIB sampai dengan 20.00 WIB dan shift kedua jam 20.00 WIB sampai dengan 08.00 WIB, dengan gaji Terdakwa per bulan sebesar Rp. 3.000.000 dari PT. TANJUNG RAYA KEMILAU dan ada tambahan dari pimpinan yang merupakan uang kerajinan Rp. 2.000.000.
- Bahwa PT. TANJUNG RAYA KEMILAU adalah PT. TANJUNG RAYA KEMILAU bergerak di bidang jasa pendamping kepengurusan truk, untuk berdiri sejak kapan, legalitas atau akta perusahaannya Terdakwa tidak tahu, yang lebih mengetahui adalah bagian administrasi yang bernama SITI ROHANI dan WINDIA, susunan direksi dan komisaris juga Terdakwa tidak tahu, yang Terdakwa tahu pimpinannya adalah bapak kandung Terdakwa yang bernama RASIAN.
- Bahwa jasa yang ditawarkan oleh PT. TANJUNG RAYA KEMILAU adalah jasa pendamping kepengurusan truk contohnya pendampingan driver-driver yang mengalami trouble di jalan baik terkait kendaraan yang rusak atau mogok maupun ada kendala dengan preman maupun bajing loncat, pengurusan truk yang terkena tilang oleh dishub maupun polisi satlantas, klaim kehilangan barang-barang milik supir di beberapa wilayah yang sudah dikordinasikan oleh PT. TANJUNG RAYA KEMILAU. Sasaran atau konsumennya adalah supir truk maupun mobil colt diesel, perusahaan-perusahaan yang memiliki truk untuk operasional jalan, atau melalui pengurus yang ditunjuk oleh supir ataupun perusahaan supaya aman perjalanan supir maupun truknya dari preman, bajing loncat, dishub dan polisi lalu lintas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara mendapatkan jasa pendamping kepengurusan truk dari PT. TANJUNG RAYA KEMILAU adalah dengan cara menyepakati perjanjian MOU antara sopir dengan PT. TANJUNG RAYA KEMILAU atau antara perusahaan trucking atau truk dengan PT. TANJUNG RAYA KEMILAU, dengan harga per truk bervariasi antara Rp. 50.000 sampai dengan Rp. 100.000, tergantung jumlah truk tiap perusahaan dan kesepakatannya
- Bahwa cara PT. TANJUNG RAYA KEMILAU mendapatkan konsumen-konsumen yaitu supir maupun perusahaan trucking yang menggunakan jasa PT. TANJUNG RAYA KEMILAU tersebut adalah dengan cara datang ke perusahaan-perusahaan trucking atau yang memiliki truk kemudian menawarkan jasa pendamping kepengurusan truk tersebut sesuai dengan isi kesepakatan MOU PT. TANJUNG RAYA KEMILAU, dengan harga per truk bervariasi antara Rp. 50.000 sampai dengan Rp. 100.000, tergantung jumlah truk tiap perusahaan, apabila sudah sepakat maka PT. TANJUNG RAYA KEMILAU akan memberikan stiker PT. TANJUNG RAYA KEMILAU kepada perusahaan trucking atau supir supaya dipasang di truk milik mereka, supaya jadi penanda di jalan bahwa truk tersebut sudah kordinasi dengan PT. TANJUNG RAYA KEMILAU. Untuk marketing PT. TANJUNG RAYA KEMILAU tidak ada yang ditunjuk khusus, semuanya bisa menawarkan kepada perusahaan maupun supir truk.
- Bahwa maksud dari stiker PT. TANJUNG RAYA KEMILAU adalah stiker penanda yang ditempel di truk yang sudah berkoordinasi dengan PT. TANJUNG RAYA KEMILAU sehingga di jalan lebih aman dari gangguan preman maupun bajing loncat, kegunaanya supaya dikenali di jalan oleh orang-orang yang dapat menghambat perjalanan seperti dishub polisi, dan lebih aman dari preman maupun bajing loncat, dan sopir juga dapat menghubungi nomor pelayanan pengaduan PT. TANJUNG RAYA KEMILAU apabila terkendala di jalan seperti ban bocor ataupun mogok di jalan.
- Bahwa Keuntungannya apabila sepakat menggunakan jasa PT. TANJUNG RAYA KEMILAU tersebut adalah PT. TANJUNG RAYA KEMILAU dapat membantu kordinasi apa bila ada masalah dengan pihak dishub, polisi, dan apabila ada masalah dengan preman atau bajing loncat, PT. TANJUNG RAYA KEMILAU dapat menengahi dengan kordinasi dengan pihak-pihak tersebut, sehingga apabila ada kehilangan dompet, handphone maupun dokumen dari supir atau peralatan truk dapat kita cari dengan kordinasi dengan preman wilayah agar dikembalikan, apabila tidak ketemu makan PT. TANJUNG RAYA KEMILAU akan mengembalikan berupa kompensasi uang.

Halaman 54 dari 81 Putusan Nomor 952/Pid.B/2021/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sanksi atau akibat apabila supir atau perusahaan tidak mau menggunakan jasa dari PT. TANJUNG RAYA KEMILAU ya tidak ada, karena bukan karena paksaan, tapi apabila ada masalah dengan pihak preman, bajing loncat atau pihak lainnya di jalan tidak kami bantu karena tidak menggunakan jasa dari PT. TANJUNG RAYA KEMILAU.
- Bahwa PT. TANJUNG RAYA KEMILAU dapat menjamin keamanan supir maupun truk dalam perjalanan karena tiap bulannya PT. TANJUNG RAYA KEMILAU kordinasi dengan para pihak yang ada di jalan, untuk pengurusan Dishub dan Polisi yang berkoordinasi bernama BUDI SETIAWAN, untuk dengan preman dan bajing loncat Terdakwa, MUSA, dan BOWO, namun berapa per bulannya Terdakwa tidak tahu karena ditaruh di amplop oleh bagian admin.
- Bahwa preman dan bajing loncat yang berhasil dikordinasikan oleh Terdakwa, MUSA, dan BOWO untuk mengamankan truk dalam perjalanan adalah sebagai berikut : Pos 8 yang biasa nongkrong di lapak besi SUHADI dekat halte Mambo, Tanjung Priuk, Jakarta Utara ada 3 (tiga) orang yang Terdakwa kenal muka dan tidak kenal nama, tapi ada lagi yang lain yang biasa disebut ASMORO atau BAJILO, biasa datang ke kantor untuk minta jatah, kadang juga Terdakwa pernah memberikan jatah yang dititip dari admin kantor kepada mereka setia tanggal 5 tiap bulannya, namun Terdakwa tidak tahu berapa besarnya, Tanah Merdeka yang biasa nongkrong di pengandangan mobil yang diamankan Dishub atas nama DEWA japremnya Rp. 150.000 per bulannya. UTC atau JICT yang biasa nongkrong di sebelum pintu masuk JICT atas nama BADIK dan RIKI japremnya Terdakwa tidak tahu. Lampu merah Kebon Baru atas namanya kurang tahu namun biasa dipanggil BANGKOT namun Terdakwa tidak tahu berapa per bulannya. Terminal Tanjung Priuk atas nama FERI, namun japremnya Terdakwa tidak tahu berapa. Wilayah Marunda yang biasa nongkrong di Marunda Center atas nama TOMI JIRIN, namun Terdakwa tidak tahu japremnya
- Bahwa selain itu ada juga pengawas TRK yang diberikan gaji untuk jaga perjalanan di wilayah masing-masing, yaitu : SALIM PRAMA dan WAHYU sektor Timur meliputi Lampu merah Tanah Merdeka sampai lampu merah Jakarta Garden City yang merupakan jalan lurus yang panjang. BILI dan IRFAN GAGAP sektor Tengah meliputi Lampu merah Tanah Merdeka sampai Pos 9 yang merupakan jalan lurus yang panjang. HERI sektor Selatan meliputi Simpang 5 Semper, Plumpang, dan Pegangsaan. KANDEG,

Halaman 55 dari 81 Putusan Nomor 952/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WELLY, KIRBA dan ISMAIL sektor Barat meliputi Terminal Tanjung Priuk, Inggom, Kampung Bandan;

- Bahwa maksud dengan ASMORO adalah bajing loncat yang ada di pelabuhan yang biasa mengganggu supir dengan cara memalak ataupun merampas barang milik supir, BAJILO adalah bajing loncat yang ada di jalan yang mengganggu supir di luar pelabuhan, pengawas TRK adalah mitra PT. TANJUNG RAYA KEMILAU yang ditempatkan di sektor wilayah untuk menjaga keamanan dalam perjalanan di wilayah tersebut, dan japrem adalah jatah preman berupa uang bulanan kepada preman wilayah tersebut supaya tidak mengganggu supir atau truk yang bekerjasama dengan PT. TANJUNG RAYA KEMILAU;
- Bahwa tugas dari pengawas adalah menjaga sektor per wilayah, memastikan keamanan dari truck yang melintas wilayahnya tersebut supaya aman dan dapat membantu apabila ada mengalami, dan apakah merupakan karyawan atau mitra PT. TANJUNG RAYA KEMILAU yang memiliki surat kontraknya dengan PT. TANJUNG RAYA KEMILAU seperti Terdakwa, namun Terdakwa ditugaskan di bagian pelayanan pengaduan yang memegang HP pengaduan untuk para supir tersebut.
- Bahwa yang Terdakwa maksud maksud dengan supir yang menggunakan jasa PT. TANJUNG RAYA KEMILAU dapat klaim kehilangan dompet ataupun HP adalah supir mitra PT. TANJUNG RAYA KEMILAU apabila mengalami kehilangan dompet atau HP atau peralatan truk pada saat perjalanan maupun bongkar muat akan menghubungi pelayanan pengaduan yang HP nya Terdakwa pegang, kemudian Terdakwa akan datang ke lokasi menemui supir tersebut, kemudian Terdakwa mendata apa saja yang hilang, kapan dan dimana hilangnya, setelah itu Terdakwa akan kordinasi kepada pengawas wilayah empat hilangnya barang tersebut, setelah itu pengawas akan kordinasi dengan yang disegani di wilayah tersebut atau preman-preman yang tiap bulannya sudah diberikan japrem oleh PT. TANJUNG RAYA KEMILAU menanyakan barang yang hilang tersebut, apabila ketemu maka akan dikembalikan kepada supir tersebut, namun jika tidak dapat maka supir tersebut akan mendapatkan penggantian rugi dari PT. TANJUNG RAYA KEMILAU kurang lebih sebesar Rp. 500.000 yang Terdakwa proses dengan memberitahu admin, dan admin akan memproses pengantian ruginya dibuktikan dengan tanda terima klaim dari pihak admin PT. TANJUNG RAYA KEMILAU, kadang juga dititipkan ke Terdakwa untuk Terdakwa berikan ke supir yang klaim kehilangan tersebut.

Halaman 56 dari 81 Putusan Nomor 952/Pid.B/2021/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila yang hilang dompet berisi uang, biasanya yang didapat hanya dompet dan dokumen saja seperti KTP, SIM, apabila uang sudah kosong, Terdakwa sempat menanyakan uang tersebut kok tidak ada dan siapa yang mengambilnya, namun dijawab oleh preman tersebut yang penting dompetnya balik, tidak perlu tahu siapa yang mengambil, karena Terdakwa takut Terdakwa tidak tanyakan lagi.
- Bahwa setiap preman, ASMORO, BAJILO, ataupun pengawas yang mendapatkan uang dari PT. TANJUNG RAYA KEMILAU per bulannya atau yang biasa disebut japrem dibuatkan tanda terimanya berupa slip gaji yang dibuatkan oleh admin PT. TANJUNG RAYA KEMILAU, ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima, biasanya yang menyerahkan adalah admin yaitu SITI ROHANI dan WINDIA, dan yang menerima ya masing-masing penerima tersebut yaitu preman, ASMORO, BAJILO, ataupun pengawas.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan IWAN TATO, hubungannya dengan PT. TANJUNG RAYA KEMILAU adalah IWAN TATO adalah preman yang digalang oleh PT. TANJUNG RAYA KEMILAU yang sebelumnya memegang JICT namun saat ini sudah tidak digalang lagi, karena digantikan oleh BADIK dan RIKI, karena pada saat disetorkan ke IWAN TATO banyak terjadi kehilangan di wilayah JICT.
- Bahwa wilayahnya yang sering terjadi gangguan terhadap supir-supir mitra PT. TANJUNG RAYA KEMILAU adalah di UTC atau JICT pada saat dipegang oleh IWAN TATO yaitu sampai dengan awal tahun 2021, bentuk gangguannya adalah pada saat supir meninggalkan truk untuk makan atau ke toilet, barang-barang milik supir diambil, pada beberapa kejadian supir sempat memberikan pengaduan dan ketika diproses klaimnya didapatkan dompet berisi SIM dan KTP, untuk uangnya sudah tidak ada, Terdakwa sempat menanyakan ke IWAN TATO siapa yang mengambil dan uangnya kemana, oleh IWAN TATO dikatakan yang penting dompetnya balik, ga perlu tahu siapa yang mengambil.
- Bahwa PT. TANJUNG RAYA KEMILAU memberikan sejumlah uang tiap bulannya untuk para preman yang diantaranya tim SUHADI yang kurang lebih berjumlah 6 orang atau yang biasa disebut ASMORO, DEWA, IWAN TATO, BADIK, RIKI, BANGKOT, FERI, dan TOMI JIRIN agar supir-supir yang membawa truk yang sudah menggunakan jasa PT. TANJUNG RAYA KEMILAU tidak diganggu, Terdakwa tidak tahu awalnya siapa yang meminta dan bagaimana kesepakatan awalnya, karena Terdakwa masuk tahun 2018

Halaman 57 dari 81 Putusan Nomor 952/Pid.B/2021/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berjalan seperti itu, Terdakwa hanya melanjutkan untuk koordinasi dengan yang ditakuti di wilayah tersebut atau preman wilayah tersebut agar tidak mengganggu truk yang sudah ditempel stiker PT. TANJUNG RAYA KEMILAU.

- Bahwa truk yang sudah menggunakan jasa PT. TANJUNG RAYA KEMILAU dan di truknya ditempelkan stiker PT. TANJUNG RAYA KEMILAU tidak akan diganggu oleh preman dalam perjalanan dan bongkar muat karena preman dan ASMORO maupun BAJILO yang ada pada lokasi perjalanan dan tempat bongkar muat sudah dibayar oleh PT. TANJUNG RAYA KEMILAU agar tidak mengganggu yang sudah menjadi mitra, jadi preman atau ASMORO tersebut mengganggu truk lain yang tidak koordinasi dengan PT. TANJUNG RAYA KEMILAU.
- Bahwa 1 (satu) buah foto stiker bertuliskan mitra TRK PT. TANJUNG RAYA KEMILAU 2021-2022 yang diperlihatkan penyidik adalah stiker PT. TANJUNG RAYA KEMILAU yang diberikan oleh PT. TANJUNG RAYA KEMILAU kepada supir atau perusahaan trucking untuk ditempelkan di truk yang digunakan untuk operasional bongkar muat, supaya dikenali atau penanda bagi preman-preman atau ASMORO maupun BAJILO yang ada di jalan supaya tidak mengganggu truk tersebut karena sudah koordinasi atau menjadi mitra dari PT. TANJUNG RAYA KEMILAU sebab sebelumnya PT. TANJUNG RAYA KEMILAU sudah memberikan uang tiap bulannya kepada preman-preman di jalan tersebut dengan bukti slip gaji dari PT. TANJUNG RAYA KEMILAU.
- Bahwa uang yang diberikan oleh PT. TANJUNG RAYA KEMILAU kepada preman-preman maupun ASMORO dan BAJILO tersebut adalah uang yang didapat dari supir-supir dan perusahaan yang memiliki truk dan menggunakan jasa PT. TANJUNG RAYA KEMILAU tersebut, namun uangnya dikelola oleh PT. TANJUNG RAYA KEMILAU dan yang mengetahui persisnya terkait jumlah yang didapat dan pengeluaran adalah pimpinan dan admin PT. TANJUNG RAYA KEMILAU, yang Terdakwa tahu jumlah setoran per orang untuk setiap bulannya kepada para preman, ASMORO maupun BAJILO bervariasi dari Rp. 150.000 sampai dengan Rp. 1.000.000 dibuktikan dengan slip gaji dari PT. TANJUNG RAYA KEMILAU.
- Bahwa supir-supir dan perusahaan yang memiliki truk dan menggunakan jasa PT. TANJUNG RAYA KEMILAU tersebut membayar uang Rp. 50.000 sampai dengan Rp. 100.000 per truk untuk jasa PT. TANJUNG RAYA KEMILAU dan koordinasi preman-preman maupun ASMORO dan BAJILO tersebut karena

Halaman 58 dari 81 Putusan Nomor 952/Pid.B/2021/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takut adanya ancaman atau gangguan dari preman-preman maupun ASMORO dan BAJILO, karena banyak preman-preman maupun ASMORO dan BAJILO yang berkeliaran bahkan sampai melukai supir truk di jalan.

- Bahwa bukan merupakan suatu keharusan untuk PT. TANJUNG RAYA KEMILAU membayar sejumlah uang dari 150.000 sampai dengan Rp. 1.000.000 dibuktikan dengan slip gaji dari PT. TANJUNG RAYA KEMILAU kepada preman-preman maupun ASMORO dan BAJILO dan sebenarnya ada hukum yang mengatur tentang penertiban preman-preman maupun ASMORO dan BAJILO yang melakukan tindak pidana, namun karena adanya beberapa kejadian preman-preman maupun ASMORO dan BAJILO yang berkeliaran bahkan sampai melukai supir truk di jalan sehingga menimbulkan ketakutan dan ancaman bagi supir dan perusahaan yang memiliki truk sehingga membuat pungutan liar ada dan dikelola oleh perusahaan maupun ormas salah satunya PT. TANJUNG RAYA KEMILAU yang menggalang preman-preman maupun ASMORO dan BAJILO dengan memberikan uang tiap bulannya supaya tidak mengganggu supir atau perusahaan yang sudah menjadi mitra PT. TANJUNG RAYA KEMILAU.
- Bahwa bentuk ancaman kekerasan yang terjadi di jalan sehingga membuat supir-supir dan perusahaan ketakutan dan menjadi menyerahkan uang Rp. 50.000 sampai dengan Rp. 100.000 per truk untuk jasa PT. TANJUNG RAYA KEMILAU untuk kordinasi preman-preman maupun ASMORO dan BAJILO tersebut adalah adanya preman memalak atau BAJILO yang merampas barang yang dimiliki oleh supir seperti uang ataupun HP, dan ada juga menggunakan senjata tajam seperti clurit, dan dampaknya apabila melawan atau tidak mau memberikan uang sebagai bentuk kordinasi tersebut dibacok menggunakan clurit, seperti kejadian di beberapa waktu di tahun 2019 di Jl. Raya Cakung, Cilincing, Jakarta Utara, ada supir yang bukan merupakan supir mitra PT. TANJUNG RAYA KEMILAU yang dibacok tangan kanannya menggunakan clurit karena mempertahankan tas yang dibawanya, apabila supir tersebut merupakan mitra PT. TANJUNG RAYA KEMILAU dan di truknya terdapat stiker PT. TANJUNG RAYA KEMILAU, pasti tidak akan jadi incaran preman-preman maupun ASMORO dan BAJILO tersebut yang ada di jalan.
- Bahwa perbuatan meminta atau menggalang uang dari para supir-supir atau perusahaan untuk diberikan kepada incaran preman-preman maupun ASMORO dan BAJILO dan dijadikan kebiasaan merupakan kebiasaan yang melanggar hukum yang berlaku di Indonesia dan Terdakwa menyesalinya,

Halaman 59 dari 81 Putusan Nomor 952/Pid.B/2021/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa bekerja saja di PT. TANJUNG RAYA KEMILAU.

- Bahwa tugas para orang – orang wilayah yang berprofesi sebagai tukang pakir dan penjual minuman aqua tersebut adalah memantau dan mengawasi mobil – mobil tleler yang bersetiker PT. TRK yang belintas di masing- masing wilayah tersebut kemudian apabila ada barang - barang sopir yang hilang agar supaya di bantu di carikan.
- Bahwa Saya tidak mengetahui perkataan apa sajakah yang dilakukan oleh orang – orang yang berprofesi sebagai tukang pakir dan penjual minuman aqua di wilayah tersebut agar supaya sopir – sopir mau bergabung dengan PT. TRK.
- Bahwa peran saya di PT. TRK sebagai pemegang handphone pengaduan bila mana ada sopir laporan baik itu masalah kempes ban, mogok ataupun kehilangan dan mengarahkan istirahat sopir kontener mana tempat yang aman seperti POM bensin dan terdakwa RASIAN Perannya Sebagai Pemilik langsung atau Bos dari PT. TRK.
- Bahwa awalnya perusahaan – perusahaan angkutan mau bekerja sama dengan PT. TRK ada yang datang langsung ke kantor PT. TRK untuk meminta jasa pengawalan dan ada juga dari PT. TRK yang menawarkan datang ke perusahaan – perusahaan untuk bergabung dengan PT. TRK.
- Bahwa tugas para pengawas yaitu yaitu IRFAN, AHMAD PEDOK, HERI, WAHYU, SALIM, SAEFUL, ARIFIN, M.SONDI, BOBY dan ANDI als MANDOR adalah Bilamana ada mobil bermasalah kempes ban atau mogok di wilayahnya mereka harus mendampingi mobil yang ada masalah sampai selesai dan apabila ada mobil kecelakaan merekapun akan membantu mendampingi untuk menyelesaikan permasalahan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (empat) buah buku tulis besar berisi (a.buku pengaduan, b. buku pemasukan tunai Bpk Rasian, c.buku stiker, d. buku claim barang kehilangan e. Buku Kwitansi dan Invoice) PT. TRK;
2. 3 (tiga) buah stempel PT.Tanjung Raya Kemilau (TRK);
3. 3 (tiga) buah kotak kartu nama PT.Tanjung Raya Kemilau (TRK) dan CV.Tanjung Raya;
4. 1 (satu) bundel stiker PT. TRK ;
5. 1 (satu) bundel stiker pengaduan PT. TRK;
6. 2 (dua) buah bindex tanda terima claim dari tahun 2017-2021 milik PT. TRK;

Halaman 60 dari 81 Putusan Nomor 952/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 13 (Tiga belas) bindex berisi 270 berkas perusahaan yang berkerja sama dengan PT.TRK ;
8. 2 (dua) BINDEX 28 Berkas kordinator PT. TRK;
9. 6 (enam) bundle Slip gaji PT.Tanjung Raya Kemilau (TRK) ;
10. 1 (satu) unit computer CPU dan MONITOR admin PT TRK ;
11. 1 (satu) buah Laptop merk HP 14 inch;
12. 1 (satu) buku giro BCA dengan nama nasabah TANJUNG RAYA KEMILAU PT dengan nomor rekening 0070472023 dengan nomor seri Warkat : EO 610826 – EO 610850;
13. 1 (satu) buku cek BCA dengan nama nasabah TANJUNG RAYA KEMILAU PT dengan nomor rekening 0070472023 dengan nomor seri warkat DH 565276 – DH 565300;
14. 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri atas nama PT. TANJUNG RAYA KEMILAU dengan nomor rekening 120-00-1153292-1 Jl. Arteri Marunda No. 28 RT. 007/002 Cilincing;
15. 4 (empat) bundel surat kesepakatan kerja dengan masing-masing pihak periode 2018 – 2021;
16. 1 (satu) map plastic yang berisikan penawaran dari PT. TANJUNG RAYA KEMILAU;
17. 1 (satu) map plastic yang berisikan surat pengangkatan karyawan tahun 2021;
18. 1 (satu) berkas Dokumen bertuliskan COMPANY PROFILE PT, TANJUNG RAYA KEMILAI (TRK);
19. 1 (satu) Klip berisi Kwitansi PT. TANJUNG RAYA KEMILAU (TRK) tahun 2021;
20. 4 (empat) buah buku nota Tanda Bukti Pembayaran Administrasi PT. TRK;dan
21. 6 (enam) buah buku nota Tanda Terima Pengambilan Sticker PT. TRK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar tahun 2014 Terdakwa 1. RASIAN mendirikan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang jasa perdagangan, jasa keamanan, jasa penyediaan tenaga kerja, jasa angkutan barang, jasa penyelenggaraan parkir di badan jalan dan diluar badan jalan dan lain-lain yang diberi nama CV. Tanjung Raya Kemilau (CV. TRK) beralamat kantor di Jl. Arteri Marunda No.28 RT.007 RW.002 Cilincing, Jakarta Utara (tanggal 15 Januari 2019 berubah menjadi PT. Tanjung Raya Kemilau) sebagaimana

Halaman 61 dari 81 Putusan Nomor 952/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pendirian PT. Tanjung Raya Kemilau (PT. TRK) Nomor 10 tanggal 19 Januari 2019 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris NURYANI, S.H.,M.Kn., yang berkantor di Perumahan Griya Jati Sari Jl. Jati Sari Raya Blok DU-7 No.4 Jaka Sampurna Bekasi.

- Bahwa kedudukan dan jabatan Terdakwa 1. RASIAN di CV. Tanjung Raya Kemilau sekarang sudah berganti nama menjadi PT. Tanjung Raya Kemilau (PT. TRK) yaitu sebagai Direktur yang mengawasi, memonitor dan menjalankan operasional perusahaan yang dipertanggung-jawabkan kepada diri Terdakwa 1. RASIAN sendiri selaku pemilik perusahaan.
- Bahwa untuk menjalankan operasional perusahaan PT. Tanjung Raya Kemilau yang dahulu masih CV. Tanjung Raya Kemilau khususnya dibidang jasa pengawalan dan pengamanan terhadap armada angkutan Truk Trailer Kontainer milik perusahaan angkutan barang baik yang keluar dari Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara maupun yang masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara maka Terdakwa 1. RASIAN selaku Direktur PT. Tanjung Raya Kemilau yang dahulu masih berbentuk CV. Tanjung Raya Kemilau merekrut dan menggaji beberapa orang preman antara lain saksi ASWAN alias IWAN TATO menjadi koordinator para preman dan ANDI sebagai Kepala Operasional yang dikenal dengan sebutan ASMORO atau kelompok BAJILO dan kelompok LENGBET yang sehari-harinya berprofesi sebagai tukang parkir jalanan dan para pedagang air mineral yang sering berkeliaran disekitar jalan yang menuju ke Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara supaya mengganggu para sopir Truk Trailer Kontainer yang sedang mengantri disepanjang jalan menuju ke Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara.
- Bahwa dalam mempekerjakan saksi ASWAN alias IWAN TATO sebagai Koordinator para preman yang dikenal dengan sebutan ASMORO dan BAJILO tersebut sejak tahun 2014 setiap bulannya Terdakwa 1. RASIAN memberikan gaji/upah kepada saksi ASWAN alias IWAN TATO sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terakhir untuk tahun 2021 sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan gaji yang diterima oleh ANDI sebagai Kepala Operasional perbulan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditambah uang kerajinan sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa tugas yang diberikan Terdakwa 1. RASIAN kepada saksi ASWAN alias IWAN TATO dan ANDI yaitu mengkoordinir para preman wilayah supaya meminta uang kepada para sopir Truk Trailer Kontainer dari mulai

Halaman 62 dari 81 Putusan Nomor 952/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sampai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sambil mengancam akan melukai para sopir Truk Trailer Kontainer dengan cara menodongkan senjata tajam antara lain : pisau, cerulit, pisau cutter dan gunting, jika sopir Truk Trailer Kontainer tidak mau memberikan uang yang diminta maka para preman tersebut tidak segan-seganya melukai sopir Truk Trailer serta merampas barang-barang berharga milik sopir Truk Trailer antara lain : Handphone dan dompet berisikan KTP, SIM, STNK dan uang serta surat-surat berharga lainnya.

- Bahwa kemudian terhadap barang-barang berharga milik para sopir Truk Trailer Kontainer yang telah dirampas oleh para preman rekrutan Terdakwa 1. RASIAN tersebut, maka Terdakwa 1. RASIAN memerintahkan saksi ASWAN alias IWAN TATO dan ANDI supaya mencari preman yang merampas barang-barang berharga milik para sopir Truk Trailer Kontainer untuk diambil dan akan dikembalikan kepada para sopir Truk Trailer Kontainer yang kehilangan barang seolah-olah CV. Tanjung Raya Kemilau sekarang PT. Tanjung Raya Kemilau (PT. TRK) memperlihatkan jasa pengamanan dan jika barang berupa Handphone milik para sopir Truk Trailer Kontainer sudah tidak ditemukan maka Terdakwa 1. RASIAN menyuruh karyawan CV. Tanjung Raya Kemilau / PT. Tanjung Raya Kemilau (PT. TRK) dibagikan keuangan yaitu saksi SITI ROHANI supaya menyerahkan uang kepada saksi ASWAN alias IWAN TATO dan ANDI sebesar 50% dari harga Handphone untuk diberikan kepada sopir Truk Trailer Kontainer yang kehilangan Handphone seolah-olah perusahaan milik Terdakwa 1. RASIAN berjasa dalam pengamanan dan pengawalan angkutan barang disekitar Pelabuhan Tanjung Priok.
- Bahwa dengan maksud agar mendapatkan uang dan keuntungan yang lebih banyak maka sejak tahun 2014 Terdakwa 1. RASIAN selaku Direktur CV. Tanjung Raya Kemilau sekarang PT. Tanjung Raya Kemilau mendatangi kantor-kantor angkutan Truk Trailer Kontainer sambil membawa Proposal berisi penawaran jasa pengamanan dan pengawalan angkutan dengan harga yang ditawarkan Terdakwa 1. RASIAN awalnya antara sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per satu unit Truk Trailer Kontainer perbulan dengan dalih apabila perusahaan angkutan mau bekerjasama dengan perusahaan milik Terdakwa 1. RASIAN maka akan diberikan tanda berupa Stiker TRK yang ditempelkan didepan kaca Truk Trailer Kontainer sehingga para sopir

Halaman 63 dari 81 Putusan Nomor 952/Pid.B/2021/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Truk Trailer Kontainer akan aman dan tidak akan diganggu para preman lagi.

- Bahwa dikarenakan perusahaan-perusahaan angkutan Truk Trailer Kontainer tidak mau para sopir Truk Trailer Kontainer diganggu oleh para preman, sehingga sejak tahun 2014 banyak perusahaan angkutan yang terpaksa mau melakukan kerjasama dengan perusahaan milik Terdakwa 1. RASIAN dengan tarif jasa pengamanan dan pengawalan yang disepakati kedua belah pihak jumlahnya bervariasi tergantung negosiasi yang dilakukan dengan Terdakwa 1. RASIAN ada yang sejumlah Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) persatu unit Truk Trailer Kontainer perbulan dan ada juga yang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per satu unit Truk Trailer Kontainer perbulan dengan dibuatkan Surat Kerjasama selanjutnya Terdakwa 1. RASIAN memberikan tanda Stiker berlogo TRK dan benar setelah Truk Trailer Kontainer ditemplei Stiker TRK tidak lagi diganggu para preman, sehingga sejak saat itu banyak perwakilan dari perusahaan angkutan yang terpaksa mau melakukan kerjasama agar para sopir Truk Trailer Kontainer aman tidak diganggu para preman dengan cara datang sendiri ke kantor CV. Tanjung Raya Kemilau / PT. Tanjung Raya Kemilau (PT. TRK) menemui Terdakwa 1. RASIAN mengadakan kerjasama jasa pengamanan dan pengawalan.
- Bahwa seiring berjalannya waktu sejak tahun 2018 banyak karyawan yang tidak bekerja lagi di CV. Tanjung Raya Kemilau / PT. Tanjung Raya Kemilau (TRK), sehingga Terdakwa 1. RASIAN merekrut karyawan yang baru menggantikan karyawan yang sudah tidak bekerja lagi yaitu Terdakwa 2. DIAN RASTIAWAN dan MUHAMMAD SULATIMAN alias BOWO dengan gaji yang diberikan Terdakwa 1. RASIAN perbulan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditambah uang kerajinan sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, Terdakwa 2. DIAN RASTIAWAN ditugaskan dibagian pelayanan pengaduan untuk memegang Handphone pengaduan milik CV. Tanjung Raya Kemilau / PT. Tanjung Raya Kemilau (TRK) nomor 087887905986 dan 081218537686 dengan tugas menerima pengaduan dari para sopir Truk Trailer Kontainer yang mengalami kendala antara lain : ban kempes, mogok, kehilangan barang dan gangguan dari para preman, selanjutnya Terdakwa 2. DIAN RASTIAWAN datang ketempat sopir Truk Trailer Kontainer yang mengalami kendala berpura-pura mendata masalah

Halaman 64 dari 81 Putusan Nomor 952/Pid.B/2021/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terjadi sekaligus menawarkan jasa pengamanan dan pengawalan agar para sopir Truk Trailer Kontainer tidak lagi diganggu oleh para preman.

- Bahwa pada tahun 2019 saksi FAUZI PRASTYO alias JIPAU sebagai salah satu anggota dari Kelompok LENGBET (Meleng Sabet) diajak oleh WAHYU alias BUJOL, MERKIN, DENIS, FIKRI dan HERI alias PAMAN menemui saksi ASWAN alias IWAN TATO di Kantor PT. Tanjung Raya Kemilau (PT. TRK) menyerahkan SIM, STNK dan KTP milik para sopir Truk Trailer Kontainer yang telah diambil oleh Kelompok LENGBET untuk dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi ASWAN alias IWAN TATO atas perintah Terdakwa 1. RASIAN dan ketika itu saksi FAUZI PRASTYO alias JIPAU diberi uang oleh saksi ASWAN alias IWAN TATO sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sehingga sejak saat itu saksi FAUZI PRASTYO alias JIPAU direkrut menjadi anak buahnya saksi ASWAN alias IWAN TATO untuk mengganggu dan mengambil barang-barang berharga milik sopir Truk Trailer Kontainer yang sedang istirahat disepanjang jalan menunggu antrian untuk masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok.
- Bahwa cara saksi FAUZI PRASTYO alias JIPAU bersama Kelompok ASMORO dan Kelompok LENGBET antara lain FIKRI mengambil barang-barang berharga milik para sopir Truk Trailer Kontainer yaitu menghampiri para sopir Truk Trailer Kontainer yang sedang parkir atau sedang berhenti, lalu saksi FAUZI PRASTYO alias JIPAU bersama FIKRI meminta sejumlah uang dan jika tidak diberi uang maka saksi FAUZI PRASTYO alias JIPAU bersama FIKRI meneriaki atau memaki-maki sopir Truk Trailer Kontainer dan kadang-kadang melakukan pelemparan kepada sopir Truk Trailer Kontainer supaya menyerahkan uang yang diminta, jika sopir Truk Trailer Kontainer tetap tidak mau menyerahkan uang maka saksi FAUZI PRASTYO alias JIPAU bersama FIKRI tidak segan-segan mengambil barang-barang milik sopir Truk Trailer Kontainer berupa Handphone dan Dompot berisi KTP, SIM dan STNK dengan menodongkan Pisau, selanjutnya KTP, SIM dan STNK oleh saksi FAUZI PRASTYO alias JIPAU dan FIKRI diserahkan kepada saksi ASWAN alias IWAN TATO untuk dikembalikan kepada para sopir Truk Trailer Kontainer yang kehilangan barang seolah-olah PT. TRK sudah melakukan pengamanan dan pengawalan, setiap menyerahkan barang-barang berharga milik para sopir Truk Trailer Kontainer saksi FAUZI PRASTYO alias JIPAU selalu menerima upah baik langsung dari saksi ASWAN alias IWAN TATO maupun dari Terdakwa 2. DIAN RASTIAWAN antara Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai sejumlah Rp.150.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah) dan setiap Hari Raya Idul Fitri oleh saksi ASWAN alias IWAN TATO diberikan THR sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Kemudian pada bulan Januari 2021 Terdakwa 1. RASIAN merekrut saksi RACHMAT RIZKI alias RIZKI alias AKAY sebagai Koordinator Parkir di pintu masuk bongkar muat barang ekspor yaitu Jakarta International Container Terminal (JICT) Tanjung Priok Jakarta Utara dengan memberikan gaji perbulan sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan ditempat tersebut Truk Trailer Kontainer yang akan masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok sering mengalami kemacetan sehingga Terdakwa 1. RASIAN menyuruh saksi RACHMAT RIZKI alias RIZKI alias AKAY supaya setiap hari meminta uang kepada sopir Truk Trailer Kontainer sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang tidak ada Stiker TRK dan sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) yang ada Stiker TRK. Adapun tujuan Terdakwa 1. RASIAN menyuruh saksi RACHMAT RIZKI alias RIZKI alias AKAY meminta uang kepada sopir Truk Trailer Kontainer yang sedang mengantri di Jakarta International Container Terminal (JICT) Tanjung Priok tersebut adalah agar perusahaan angkutan yang belum bergabung/bekerja sama dengan PT. Tanjung Raya Kemilau (PT. TRK) supaya bergabung dengan PT. TRK dan menyerahkan sejumlah uang setiap bulannya untuk setiap satu unit Truk Trailer Kontainer dan akan mendapatkan Stiker TRK sehingga uang yang disetorkan para sopir Truk Trailer Kontainer kepada saksi RACHMAT RIZKI alias RIZKI alias AKAY hanya sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) persatu unit Truk Trailer Kontainer dan ketika diperjalanan para sopir Truk Trailer Kontainer akan aman tidak diganggu lagi oleh para preman.
- Bahwa dengan adanya perbedaan jumlah uang yang diminta oleh saksi RACHMAT RIZKI alias RIZKI alias AKAY serta selama diperjalanan akan aman tidak ada lagi gangguan dari para preman, sehingga banyak sopir Truk Trailer Kontainer yang belum ada Stiker TRK terpaksa meminta kepada perusahaan angkutan agar bekerjasama dengan PT. Tanjung Raya Kemilau supaya mendapatkan Stiker TRK agar aman tidak diganggu oleh para preman yang dikenal dengan sebutan ASMORO atau kelompok BAJILO (Bajing Loncat) dan kelompok LENGBET (Meleng Sabet) dan uang parkir di Jakarta International Container Terminal (JICT) Tanjung Priok menjadi lebih kecil, maka terpaksa banyak perwakilan dari perusahaan angkutan Kontainer yang sopirnya sering diminta uang dan sering diganggu para preman diperjalanan, akhirnya datang ke kantor PT. TRK melakukan

Halaman 66 dari 81 Putusan Nomor 952/Pid.B/2021/PN Jkt. Utr



menemui Terdakwa 1. RASIAN melakukan negosiasi atau dengan karyawannya PT. Tanjung Raya Kemilau (PT. TRK), setelah ada kesepakatan maka kedua belah pihak menandatangani Surat Kerjasama pengamanan dan pengawalan dengan menyerahkan uang sesuai dengan yang telah disepakati, setelah itu di kaca depan Truk Trailer Kontainer perusahaan angkutan ditemplei Stiker TRK sehingga sopir Truk Trailer Kontainer tidak lagi mendapat gangguan dari para preman yang telah direkrut Terdakwa 1. RASIAN yang dikenal dengan sebutan ASMORO atau kelompok BAJILO (Bajing Loncat) dan kelompok LENGBET (Meleng Sabet).

- Bahwa pada bulan Pebruari 2021 saksi RACHMAT RIZKI alias RIZKI alias AKAY mengajak saksi SUHENDRI alias BADIK untuk bergabung di PT. Tanjung Raya Kemilau (PT. TRK) dengan gaji perbulan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibagi dua dengan saksi RACHMAT RIZKI alias RIZKI alias AKAY yang bertugas sebagai Koordinator Parkir di pintu masuk bongkar muat barang ekspor yaitu Jakarta International Container Terminal (JICT) Tanjung Priok Jakarta Utara dan ditempat tersebut Truk Trailer Kontainer yang akan masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok sering mengalami kemacetan sehingga yang sebelumnya Terdakwa 1. RASIAN melalui sudah menyuruh saksi RACHMAT RIZKI alias RIZKI alias AKAY supaya setiap hari meminta uang kepada sopir Truk Trailer Kontainer sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang tidak ada Stiker TRK dan sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) yang ada Stiker TRK pekerjaannya dapat dibantu saksi SUHENDRI alias BADIK dan sejak saat itu saksi SUHENDRI alias BADIK menemani saksi RACHMAT RIZKI alias RIZKI alias AKAY meminta uang kepada sopir Truk Trailer Kontainer yang sedang mengantri di Jakarta International Container Terminal (JICT) Tanjung Priok agar perusahaan angkutan yang belum bergabung/bekerja sama dengan pihak PT. Tanjung Raya Kemilau (PT. TRK) supaya bergabung dengan PT. TRK dan menyerahkan sejumlah uang setiap bulannya untuk setiap satu unit Truk Trailer Kontainer dan akan mendapatkan Stiker TRK sehingga uang yang disetorkan para sopir Truk Trailer Kontainer kepada saksi RACHMAT RIZKI alias RIZKI alias AKAY dan saksi SUHENDRI alias BADIK hanya sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) persatu unit Truk Trailer Kontainer dan ketika diperjalanan para sopir Truk Trailer Kontainer akan aman tidak diganggu lagi oleh para preman ASMORO atau kelompok BAJILO dan kelompok LENGBET, semua pekerjaan yang dilakukan oleh saksi RACHMAT RIZKI alias RIZKI alias AKAY dan saksi SUHENDRI alias BADIK dalam meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada sopir Truk Trailer Kontainer di parkir Jakarta International Container Terminal (JICT) Tanjung Priok tersebut atas perintah dari pihak PT. Tanjung Raya Kemilau (PT. TRK) yang dipimpin Terdakwa 1. RASIAN dan Terdakwa 2. DIAN RASTIAWAN yang ditugaskan dibagian pelayanan pengaduan.

- Bahwa para preman yang telah direkrut dan digaji oleh PT. Tanjung Raya Kemilau (PT. TRK) setiap bulannya dan diberi tugas untuk mengganggu para sopir Truk Trailer Kontainer baik milik perusahaan (PT) maupun milik perorangan yang tidak ditemplei Stiker TRK yaitu meminta sejumlah uang dengan cara memaki-maki dan mengancam menggunakan senjata tajam serta mengambil barang-barang berharga milik para sopir Truk Trailer Kontainer, baik yang diberi Surat Perintah Kerja (SPK) dari PT. TRK dengan rincian yang diberi Surat Perintah Kerja (SPK) oleh PT. TRK dengan gaji yang diberikan oleh PT. TRK setiap bulannya antara sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yaitu : HERU MUSTAWAN, AGUS BADAK, UDIN KEBO dan KADEG, yang tidak diberi Surat Perintah Kerja (SPK) oleh PT. TRK yaitu : DEWA, AKBAR, IRIN, RIKI, BUDI BONBAR, WILSON, IMAM, KRISNA, FERI PRIOK, KURNIA AGUS, BANGKOT, AGUS PITAK, IRBA, UDIN SIPIT dan TIM SUHADI, sedangkan untuk para Pengawas preman dengan gaji yang diberikan oleh PT. TRK setiap bulannya antara sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) antara lain yaitu : IRFAN, BILLY, AHMAD PEDOK, HERI, WAHYU, SALIM, SAEFUL, ARIFIN, M. SONDI, BOBBY dan ANDI alias MANDOR.
- Bahwa angkutan Truk Trailer Kontainer baik yang bertentuk PT maupun perorangan yang terpaksa mau mengadakan kerja sama dengan CV. Tanjung Raya Kemilau / PT. Tanjung Raya Kemilau (TRK) sejak tahun 2014 sampai awal bulan Juni 2021 sudah sebanyak 120 (seratus dua puluh) perusahaan dan perorangan
- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa 1. RASIAN selaku Direktur PT. TRK dari hasil jasa pengamanan dan pengawalan 120 (seratus dua puluh) perusahaan dan perorangan tersebut setiap bulannya sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa 1. RASIAN melalui pegawai bagian keuangan yaitu saksi SITI ROHANI dipergunakan antara lain untuk : menggaji karyawan tetap PT. TRK, menggaji Pengawas dan Koordinator preman, menggaji preman

Halaman 68 dari 81 Putusan Nomor 952/Pid.B/2021/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wilayah (seperti : tukang parkir, Ormas, penjual minuman di jalanan), membayar cicilan kredit Mobil Ambulan milik PT. TRK, koordinasi dengan orang-orang wilayah, membayar sewa/kontrakan kantor PT. TRK, mencetak Stiker STR, membayar maentenance kantor, biaya operasional Mobil Ambulan, biaya untuk sosialisasi ke perusahaan-perusahaan kontainer, membayar klaim kehilangan barang milik para sopir Truk Trailer Kontainer, membayar fee dalam menawarkan jasa kepada perusahaan/perorangan agar mau bergabung dengan PT. TRK dan membayar pajak PT. Tanjung Raya Kemilau (PT. TRK).

- Bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut, telah merugikan para sopir Truk Trailer Kontainer dan pengusaha angkutan Kontainer karena bagi yang tidak mau bekerja sama dengan PT. TRK dan tidak ditemplei Stiket TRK maka menjadi resah dan akan selalu diganggu oleh para preman yaitu dimintai sejumlah uang dengan cara dimaki-maki dan ditodong menggunakan senjata tajam selanjutnya barang-barang berharga milik para sopir Truk Trailer Kontainer diambil secara paksa, sehingga terpaksa para pengusaha angkutan akhirnya mau mengadakan kerjasama dengan PT. TRK dengan menyetorkan sejumlah uang kepada PT. TRK setiap bulan untuk setiap satu unit Truk Trailer Kontainer;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur **Barang Siapa**” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa RASIAN dan Terdakwa DIAN RASTIAWAN sebagaimana identitasnya tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta bahwa pada sekitar tahun 2014 Terdakwa 1. RASIAN mendirikan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang jasa perdagangan, jasa keamanan, jasa penyediaan tenaga kerja, jasa angkutan barang, jasa penyelenggaraan parkir di badan jalan dan diluar badan jalan dan lain-lain yang diberi nama CV. Tanjung Raya Kemilau (CV. TRK) beralamat kantor di Jl. Arteri Marunda No.28 RT.007 RW.002 Cilincing, Jakarta Utara (tanggal 15 Januari 2019 berubah menjadi PT. Tanjung Raya Kemilau) sebagaimana Akta Pendirian PT. Tanjung Raya Kemilau (PT. TRK) Nomor 10 tanggal 19 Januari 2019 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris NURYANI, S.H.,M.Kn., yang berkantor di Perumahan Griya Jati Sari Jl. Jati Sari Raya Blok DU-7 No.4 Jaka Sampurna Bekasi.

Menimbang, bahwa kedudukan dan jabatan Terdakwa 1. RASIAN di CV. Tanjung Raya Kemilau sekarang sudah berganti nama menjadi PT. Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Kemilau (PT. TRK) yaitu sebagai Direktur yang mengawasi, memonitor dan menjalankan operasional perusahaan yang dipertanggung-jawabkan kepada diri Terdakwa 1. RASIAN sendiri selaku pemilik perusahaan dan untuk menjalankan operasional perusahaan PT. Tanjung Raya Kemilau yang dahulu masih CV. Tanjung Raya Kemilau khususnya dibidang jasa pengawalan dan pengamanan terhadap armada angkutan Truk Trailer Kontainer milik perusahaan angkutan barang baik yang keluar dari Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara maupun yang masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara maka Terdakwa 1. RASIAN selaku Direktur PT. Tanjung Raya Kemilau yang dahulu masih berbentuk CV. Tanjung Raya Kemilau merekrut dan menggaji beberapa orang preman antara lain saksi ASWAN alias IWAN TATO menjadi koordinator para preman dan ANDI sebagai Kepala Operasional yang dikenal dengan sebutan ASMORO atau kelompok BAJILO dan kelompok LENGBET yang sehari-harinya berprofesi sebagai tukang parkir jalanan dan para pedagang air mineral yang sering berkeliaran disekitar jalan yang menuju ke Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara supaya mengganggu para sopir Truk Trailer Kontainer yang sedang mengantri disepanjang jalan menuju ke Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara.

Menimbang, bahwa dalam mempekerjakan saksi ASWAN alias IWAN TATO sebagai Koordinator para preman yang dikenal dengan sebutan ASMORO dan BAJILO tersebut sejak tahun 2014 setiap bulannya Terdakwa 1. RASIAN memberikan gaji/upah kepada saksi ASWAN alias IWAN TATO sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terakhir untuk tahun 2021 sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan gaji yang diterima oleh ANDI sebagai Kepala Operasional perbulan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditambah uang kerajinan sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Dan tugas yang diberikan Terdakwa 1. RASIAN kepada saksi ASWAN alias IWAN TATO dan ANDI yaitu mengkoordinir para preman wilayah supaya meminta uang kepada para sopir Truk Trailer Kontainer dari mulai Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sampai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sambil mengancam akan melukai para sopir Truk Trailer Kontainer dengan cara menodongkan senjata tajam antara lain : pisau, cerut, pisau cutter dan gunting, jika sopir Truk Trailer Kontainer tidak mau memberikan uang yang diminta maka para preman tersebut tidak segan-segannya melukai sopir Truk Trailer serta merampas barang-barang berharga milik sopir Truk Trailer antara lain : Handphone dan dompet berisikan KTP, SIM, STNK dan uang serta surat-surat berharga lainnya.

Halaman 71 dari 81 Putusan Nomor 952/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



Menimbang, bahwa kemudian terhadap barang-barang berharga milik para sopir Truk Trailer Kontainer yang telah dirampas oleh para preman rekrutan Terdakwa 1. RASIAN tersebut, maka Terdakwa 1. RASIAN memerintahkan saksi ASWAN alias IWAN TATO dan ANDI supaya mencari preman yang merampas barang-barang berharga milik para sopir Truk Trailer Kontainer untuk diambil dan akan dikembalikan kepada para sopir Truk Trailer Kontainer yang kehilangan barang seolah-olah CV. Tanjung Raya Kemilau sekarang PT. Tanjung Raya Kemilau (PT. TRK) memperlihatkan jasa pengamanan dan jika barang berupa Handphone milik para sopir Truk Trailer Kontainer sudah tidak ditemukan maka Terdakwa 1. RASIAN menyuruh karyawan CV. Tanjung Raya Kemilau / PT. Tanjung Raya Kemilau (PT. TRK) dibagikan keuangan yaitu saksi SITI ROHANI supaya menyerahkan uang kepada saksi ASWAN alias IWAN TATO dan ANDI sebesar 50% dari harga Handphone untuk diberikan kepada sopir Truk Trailer Kontainer yang kehilangan Handphone seolah-olah perusahaan milik Terdakwa 1. RASIAN berjasa dalam pengamanan dan pengawalan angkutan barang disekitar Pelabuhan Tanjung Priok dengan maksud agar mendapatkan uang dan keuntungan yang lebih banyak maka sejak tahun 2014 Terdakwa 1. RASIAN selaku Direktur CV. Tanjung Raya Kemilau sekarang PT. Tanjung Raya Kemilau mendatangi kantor-kantor angkutan Truk Trailer Kontainer sambil membawa Proposal berisi penawaran jasa pengamanan dan pengawalan angkutan dengan harga yang ditawarkan Terdakwa 1. RASIAN awalnya antara sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per satu unit Truk Trailer Kontainer perbulan dengan dalih apabila perusahaan angkutan mau bekerjasama dengan perusahaan milik Terdakwa 1. RASIAN maka akan diberikan tanda berupa Stiker TRK yang ditempelkan didepan kaca Truk Trailer Kontainer sehingga para sopir Truk Trailer Kontainer akan aman dan tidak akan diganggu para preman lagi. dikarenakan perusahaan-perusahaan angkutan Truk Trailer Kontainer tidak mau para sopir Truk Trailer Kontainer diganggu oleh para preman, sehingga sejak tahun 2014 banyak perusahaan angkutan yang terpaksa mau melakukan kerjasama dengan perusahaan milik Terdakwa 1. RASIAN dengan tarif jasa pengamanan dan pengawalan yang disepakati kedua belah pihak jumlahnya bervariasi tergantung negosiasi yang dilakukan dengan Terdakwa 1. RASIAN ada yang sejumlah Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) persatu unit Truk Trailer Kontainer perbulan dan ada juga yang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per satu unit Truk Trailer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontainer perbulan dengan dibuatkan Surat Kerjasama selanjutnya Terdakwa 1. RASIAN memberikan tanda Stiker berlogo TRK dan benar setelah Truk Trailer Kontainer ditemplei Stiker TRK tidak lagi diganggu para preman, sehingga sejak saat itu banyak perwakilan dari perusahaan angkutan yang terpaksa mau melakukan kerjasama agar para sopir Truk Trailer Kontainer aman tidak diganggu para preman dengan cara datang sendiri ke kantor CV. Tanjung Raya Kemilau / PT. Tanjung Raya Kemilau (PT. TRK) menemui Terdakwa 1. RASIAN mengadakan kerjasama jasa pengamanan dan pengawalan.

Menimbang, bahwa seiring berjalannya waktu sejak tahun 2018 banyak karyawan yang tidak bekerja lagi di CV. Tanjung Raya Kemilau / PT. Tanjung Raya Kemilau (TRK), sehingga Terdakwa 1. RASIAN merekrut karyawan yang baru menggantikan karyawan yang sudah tidak bekerja lagi yaitu Terdakwa 2. DIAN RASTIAWAN dan MUHAMMAD SULATIMAN alias BOWO dengan gaji yang diberikan Terdakwa 1. RASIAN perbulan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditambah uang kerajinan sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, Terdakwa 2. DIAN RASTIAWAN ditugaskan dibagian pelayanan pengaduan untuk memegang Handphone pengaduan milik CV. Tanjung Raya Kemilau / PT. Tanjung Raya Kemilau (TRK) nomor 087887905986 dan 081218537686 dengan tugas menerima pengaduan dari para sopir Truk Trailer Kontainer yang mengalami kendala antara lain : ban kempes, mogok, kehilangan barang dan gangguan dari para preman, selanjutnya Terdakwa 2. DIAN RASTIAWAN datang ketempat sopir Truk Trailer Kontainer yang mengalami kendala berpura-pura mendata masalah yang terjadi sekaligus menawarkan jasa pengamanan dan pengawalan agar para sopir Truk Trailer Kontainer tidak lagi diganggu oleh para preman. pada tahun 2019 saksi FAUZI PRASTYO alias JIPAU sebagai salah satu anggota dari Kelompok LENGBET (Meleng Sabet) diajak oleh WAHYU alias BUJOL, MERKIN, DENIS, FIKRI dan HERI alias PAMAN menemui saksi ASWAN alias IWAN TATO di Kantor PT. Tanjung Raya Kemilau (PT. TRK) menyerahkan SIM, STNK dan KTP milik para sopir Truk Trailer Kontainer yang telah diambil oleh Kelompok LENGBET untuk dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi ASWAN alias IWAN TATO atas perintah Terdakwa 1. RASIAN dan ketika itu saksi FAUZI PRASTYO alias JIPAU diberi uang oleh saksi ASWAN alias IWAN TATO sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sehingga sejak saat itu saksi FAUZI PRASTYO alias JIPAU direkrut menjadi anak buahnya saksi ASWAN alias IWAN TATO untuk mengganggu dan mengambil barang-barang berharga milik sopir Truk Trailer

Halaman 73 dari 81 Putusan Nomor 952/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontainer yang sedang istirahat disepanjang jalan menunggu antrian untuk masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok.

Menimbang bahwa cara saksi FAUZI PRASTYO alias JIPAU bersama Kelompok ASMORO dan Kelompok LENGBET antara lain FIKRI mengambil barang-barang berharga milik para sopir Truk Trailer Kontainer yaitu menghampiri para sopir Truk Trailer Kontainer yang sedang parkir atau sedang berhenti, lalu saksi FAUZI PRASTYO alias JIPAU bersama FIKRI meminta sejumlah uang dan jika tidak diberi uang maka saksi FAUZI PRASTYO alias JIPAU bersama FIKRI meneriaki atau memaki-maki sopir Truk Trailer Kontainer dan kadang-kadang melakukan pelemparan kepada sopir Truk Trailer Kontainer supaya menyerahkan uang yang diminta, jika sopir Truk Trailer Kontainer tetap tidak mau menyerahkan uang maka saksi FAUZI PRASTYO alias JIPAU bersama FIKRI tidak segan-segan mengambil barang-barang milik sopir Truk Trailer Kontainer berupa Handphone dan Dompot berisi KTP, SIM dan STNK dengan menodongkan Pisau, selanjutnya KTP, SIM dan STNK oleh saksi FAUZI PRASTYO alias JIPAU dan FIKRI diserahkan kepada saksi ASWAN alias IWAN TATO untuk dikembalikan kepada para sopir Truk Trailer Kontainer yang kehilangan barang seolah-olah PT. TRK sudah melakukan pengamanan dan pengawalan, setiap menyerahkan barang-barang berharga milik para sopir Truk Trailer Kontainer saksi FAUZI PRASTYO alias JIPAU selalu menerima upah baik langsung dari saksi ASWAN alias IWAN TATO maupun dari Terdakwa 2. DIAN RASTIAWAN antara Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setiap Hari Raya Idul Fitri oleh saksi ASWAN alias IWAN TATO diberikan THR sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada bulan Januari 2021 Terdakwa 1. RASIAN merekrut saksi RACHMAT RIZKI alias RIZKI alias AKAY sebagai Koordinator Parkir di pintu masuk bongkar muat barang ekspor yaitu Jakarta International Container Terminal (JICT) Tanjung Priok Jakarta Utara dengan memberikan gaji perbulan sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan ditempat tersebut Truk Trailer Kontainer yang akan masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok sering mengalami kemacetan sehingga Terdakwa 1. RASIAN menyuruh saksi RACHMAT RIZKI alias RIZKI alias AKAY supaya setiap hari meminta uang kepada sopir Truk Trailer Kontainer sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang tidak ada Stiker TRK dan sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) yang ada Stiker TRK. Adapun tujuan Terdakwa 1. RASIAN menyuruh saksi RACHMAT RIZKI alias RIZKI alias AKAY meminta uang kepada sopir Truk Trailer Kontainer yang sedang mengantri di Jakarta International Container

Halaman 74 dari 81 Putusan Nomor 952/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terminal (JICT) Tanjung Priok tersebut adalah agar perusahaan angkutan yang belum bergabung/bekerja sama dengan PT. Tanjung Raya Kemilau (PT. TRK) supaya bergabung dengan PT. TRK dan menyerahkan sejumlah uang setiap bulannya untuk setiap satu unit Truk Trailer Kontainer dan akan mendapatkan Stiker TRK sehingga uang yang disetorkan para sopir Truk Trailer Kontainer kepada saksi RACHMAT RIZKI alias RIZKI alias AKAY hanya sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) persatu unit Truk Trailer Kontainer dan ketika diperjalanan para sopir Truk Trailer Kontainer akan aman tidak diganggu lagi oleh para preman.

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan jumlah uang yang diminta oleh saksi RACHMAT RIZKI alias RIZKI alias AKAY serta selama diperjalanan akan aman tidak ada lagi gangguan dari para preman, sehingga banyak sopir Truk Trailer Kontainer yang belum ada Stiker TRK terpaksa meminta kepada perusahaan angkutan agar bekerjasama dengan PT. Tanjung Raya Kemilau supaya mendapatkan Stiker TRK agar aman tidak diganggu oleh para preman yang dikenal dengan sebutan ASMORO atau kelompok BAJILO (Bajing Loncat) dan kelompok LENGKET (Meleng Sabet) dan uang parkir di Jakarta International Container Terminal (JICT) Tanjung Priok menjadi lebih kecil, maka terpaksa banyak perwakilan dari perusahaan angkutan Kontainer yang sopirnya sering diminta uang dan sering diganggu para preman diperjalanan, akhirnya datang ke kantor PT. TRK melakukan menemui Terdakwa 1. RASIAN melakukan negosiasi atau dengan karyawannya PT. Tanjung Raya Kemilau (PT. TRK), setelah ada kesepakatan maka kedua belah pihak menandatangani Surat Kerjasama pengamanan dan pengawalan dengan menyerahkan uang sesuai dengan yang telah disepakati, setelah itu di kaca depan Truk Trailer Kontainer perusahaan angkutan ditemplei Stiker TRK sehingga sopir Truk Trailer Kontainer tidak lagi mendapat gangguan dari para preman yang telah direkrut Terdakwa 1. RASIAN yang dikenal dengan sebutan ASMORO atau kelompok BAJILO (Bajing Loncat) dan kelompok LENGKET (Meleng Sabet). Bahwa pada bulan Pebruari 2021 saksi RACHMAT RIZKI alias RIZKI alias AKAY mengajak saksi SUHENDRI alias BADIK untuk bergabung di PT. Tanjung Raya Kemilau (PT. TRK) dengan gaji perbulan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibagi dua dengan saksi RACHMAT RIZKI alias RIZKI alias AKAY yang bertugas sebagai Koordinator Parkir di pintu masuk bongkar muat barang ekspor yaitu Jakarta International Container Terminal (JICT) Tanjung Priok Jakarta Utara dan ditempat tersebut Truk Trailer Kontainer yang akan masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok sering mengalami kemacetan sehingga

Halaman 75 dari 81 Putusan Nomor 952/Pid.B/2021/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya Terdakwa 1. RASIAN melalui sudah menyuruh saksi RACHMAT RIZKI alias RIZKI alias AKAY supaya setiap hari meminta uang kepada sopir Truk Trailer Kontainer sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang tidak ada Stiker TRK dan sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) yang ada Stiker TRK pekerjaannya dapat dibantu saksi SUHENDRI alias BADIK dan sejak saat itu saksi SUHENDRI alias BADIK menemani saksi RACHMAT RIZKI alias RIZKI alias AKAY meminta uang kepada sopir Truk Trailer Kontainer yang sedang mengantri di Jakarta International Container Terminal (JICT) Tanjung Priok agar perusahaan angkutan yang belum bergabung/bekerja sama dengan pihak PT. Tanjung Raya Kemilau (PT. TRK) supaya bergabung dengan PT. TRK dan menyerahkan sejumlah uang setiap bulannya untuk setiap satu unit Truk Trailer Kontainer dan akan mendapatkan Stiker TRK sehingga uang yang disetorkan para sopir Truk Trailer Kontainer kepada saksi RACHMAT RIZKI alias RIZKI alias AKAY dan saksi SUHENDRI alias BADIK hanya sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) persatu unit Truk Trailer Kontainer dan ketika diperjalanan para sopir Truk Trailer Kontainer akan aman tidak diganggu lagi oleh para preman ASMORO atau kelompok BAJILO dan kelompok LENGBET, semua pekerjaan yang dilakukan oleh saksi RACHMAT RIZKI alias RIZKI alias AKAY dan saksi SUHENDRI alias BADIK dalam meminta uang kepada sopir Truk Trailer Kontainer di parkiran Jakarta International Container Terminal (JICT) Tanjung Priok tersebut atas perintah dari pihak PT. Tanjung Raya Kemilau (PT. TRK) yang dipimpin Terdakwa 1. RASIAN dan Terdakwa 2. DIAN RASTIAWAN yang ditugaskan dibagian pelayanan pengaduan.

Menimbang, Bahwa para preman yang telah direkrut dan digaji oleh PT. Tanjung Raya Kemilau (PT. TRK) setiap bulannya dan diberi tugas untuk mengganggu para sopir Truk Trailer Kontainer baik milik perusahaan (PT) maupun milik perorangan yang tidak ditemplei Stiker TRK yaitu meminta sejumlah uang dengan cara memaki-maki dan mengancam menggunakan senjata tajam serta mengambil barang-barang berharga milik para sopir Truk Trailer Kontainer, baik yang diberi Surat Perintah Kerja (SPK) dari PT. TRK dengan perincian yang diberi Surat Perintah Kerja (SPK) oleh PT. TRK dengan gaji yang diberikan oleh PT. TRK setiap bulannya antara sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yaitu : HERU MUSTAWAN, AGUS BADAQ, UDIN KEBO dan KADEG, yang tidak diberi Surat Perintah Kerja (SPK) oleh PT. TRK yaitu : DEWA, AKBAR, IRIN, RIKI, BUDI BONBAR, WILSON, IMAM, KRISNA, FERI PRIOK, KURNIA AGUS, BANGKOT, AGUS PITAK, IRBA, UDIN SIPIT dan TIM

Halaman 76 dari 81 Putusan Nomor 952/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHADI, sedangkan untuk para Pengawas preman dengan gaji yang diberikan oleh PT. TRK setiap bulannya antara sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) antara lain yaitu : IRFAN, BILLY, AHMAD PEDOK, HERI, WAHYU, SALIM, SAEFUL, ARIFIN, M. SONDI, BOBBY dan ANDI alias MANDOR. angkutan Truk Trailer Kontainer baik yang bertentuk PT maupun perorangan yang terpaksa mau mengadakan kerja sama dengan CV. Tanjung Raya Kemilau / PT. Tanjung Raya Kemilau (TRK) sejak tahun 2014 sampai awal bulan Juni 2021 sudah sebanyak 120 (seratus dua puluh) perusahaan dan perorangan;

Menimbang, bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa 1. RASIAN selaku Direktur PT. TRK dari hasil jasa pengamanan dan pengawalan 120 (seratus dua puluh) perusahaan dan perorangan tersebut setiap bulannya sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa 1. RASIAN melalui pegawai bagian keuangan yaitu saksi SITI ROHANI dipergunakan antara lain untuk : menggaji karyawan tetap PT. TRK, menggaji Pengawas dan Koordinator preman, menggaji preman wilayah (seperti : tukang parkir, Ormas, penjual minuman di jalanan), membayar cicilan kredit Mobil Ambulan milik PT. TRK, koordinasi dengan orang-orang wilayah, membayar sewa/kontrakan kantor PT. TRK, mencetak Stiker STR, membayar maentenance kantor, biaya operasional Mobil Ambulan, biaya untuk sosialisasi ke perusahaan-perusahaan kontainer, membayar klaim kehilangan barang milik para sopir Truk Trailer Kontainer, membayar fee dalam menawarkan jasa kepada perusahaan/perorangan agar mau bergabung dengan PT. TRK dan membayar pajak PT. Tanjung Raya Kemilau (PT. TRK). perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut, telah merugikan para sopir Truk Trailer Kontainer dan pengusaha angkutan Kontainer karena bagi yang tidak mau bekerja sama dengan PT. TRK dan tidak ditemplei Stiket TRK maka menjadi resah dan akan selalu diganggu oleh para preman yaitu dimintai sejumlah uang dengan cara dimaki-maki dan ditodong menggunakan senjata tajam selanjutnya barang-barang berharga milik para sopir Truk Trailer Kontainer diambil secara paksa, sehingga terpaksa para pengusaha angkutan akhirnya mau mengadakan kerjasama dengan PT. TRK dengan menyetorkan sejumlah uang kepada PT. TRK setiap bulan untuk setiap satu unit Truk Trailer Kontainer;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau

Halaman 77 dari 81 Putusan Nomor 952/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pasal 368 ayat (2) ke-2 KUHP dan menyatakan membebaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum, oleh karena berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan diakui juga oleh Para Terdakwa tentang perbuatannya tersebut sebagaimana tertuang didalam Berita Acara Penyidik maupun saat di periksa di persidangan telah sesuai dengan yang didakwaakan dan di tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum yang telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana dalam Pasal 368 ayat (2) ke-2 KUHP, oleh sebab itu terhadap nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan oleh penuntut Umum dipersidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (empat) buah buku tulis besar berisi (a.buku pengaduan, b. buku pemasukan tunai Bpk Rasian, c.buku stiker, d. buku claim barang kehilangan e. Buku Kwitansi dan Invoice) PT. TRK, 3 (tiga) buah stempel PT.Tanjung Raya Kemilau (TRK), 3 (tiga) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak kartu nama PT.Tanjung Raya Kemilau (TRK) dan CV.Tanjung Raya, 1 (satu) bundel stiker PT. TRK, 1 (satu) bundel stiker pengaduan PT. TRK, 2 (dua) buah bindex tanda terima claim dari tahun 2017-2021 milik PT. TRK, 13 (Tiga belas) bindex berisi 270 berkas perusahaan yang berkerja sama dengan PT.TRK, 2 (dua) BINDEX 28 Berkas kordinator PT. TRK, 6 (enam) bundle Slip gaji PT.Tanjung Raya Kemilau (TRK), 1 (satu) unit computer CPU dan MONITOR admin PT TRK, 1 (satu) buah Laptop merk HP 14 inch, 1 (satu) buku giro BCA dengan nama nasabah TANJUNG RAYA KEMILAU PT dengan nomor rekening 0070472023 dengan nomor seri Warkat : EO 610826 – EO 610850, 1 (satu) buku cek BCA dengan nama nasabah TANJUNG RAYA KEMILAU PT dengan nomor rekening 0070472023 dengan nomor seri warkat DH 565276 – DH 565300, 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri atas nama PT. TANJUNG RAYA KEMILAU dengan nomor rekening 120-00-1153292-1 Jl. Arteri Marunda No. 28 RT. 007/002 Cilincing, 4 (empat) bundel surat kesepakatan kerja dengan masing-masing pihak periode 2018 – 2021, 1 (satu) map plastic yang berisikan penawaran dari PT. TANJUNG RAYA KEMILAU, 1 (satu) map plastic yang berisikan surat pengangkatan karyawan tahun 2021, 1 (satu) berkas Dokumen bertuliskan COMPANY PROFILE PT, TANJUNG RAYA KEMILAI (TRK), 1 (satu) Klip berisi Kwitansi PT. TANJUNG RAYA KEMILAU (TRK) tahun 2021, 4 (empat) buah buku nota Tanda Bukti Pembayaran Administrasi PT. TRK dan 6 (enam) buah buku nota Tanda Terima Pengambilan Sticker PT. TRK; Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

Kedaaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat

Kedaaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 79 dari 81 Putusan Nomor 952/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Rasian dan Terdakwa II Dian Rastiawan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersekutu melakukan pemerasan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Rasian dan Terdakwa II Dian Rastiawan oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) buah buku tulis besar berisi (a.buku pengaduan, b. buku pemasukan tunai Bpk Rasian, c.buku stiker, d. buku claim barang kehilangan e. Buku Kwitansi dan Invoice) PT. TRK;
 - 3 (tiga) buah stempel PT.Tanjung Raya Kemilau (TRK);
 - 3 (tiga) buah kotak kartu nama PT.Tanjung Raya Kemilau (TRK) dan CV.Tanjung Raya;
 - 1 (satu) bundel stiker PT. TRK ;
 - 1 (satu) bundel stiker pengaduan PT. TRK;
 - 2 (dua) buah bindex tanda terima claim dari tahun 2017-2021 milik PT. TRK;
 - 13 (Tiga belas) bindex berisi 270 berkas perusahaan yang berkerja sama dengan PT.TRK ;
 - 2 (dua) BINDEX 28 Berkas kordinator PT. TRK;
 - 6 (enam) bundle Slip gaji PT.Tanjung Raya Kemilau (TRK) ;
 - 1 (satu) unit computer CPU dan MONITOR admin PT TRK ;
 - 1 (satu) buah Laptop merk HP 14 inch;
 - 1 (satu) buku giro BCA dengan nama nasabah TANJUNG RAYA KEMILAU PT dengan nomor rekening 0070472023 dengan nomor seri Warkat : EO 610826 – EO 610850;
 - 1 (satu) buku cek BCA dengan nama nasabah TANJUNG RAYA KEMILAU PT dengan nomor rekening 0070472023 dengan nomor seri warkat DH 565276 – DH 565300;
 - 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri atas nama PT. TANJUNG RAYA KEMILAU dengan nomor rekening 120-00-1153292-1 Jl. Arteri Marunda No. 28 RT. 007/002 Cilincing;

Halaman 80 dari 81 Putusan Nomor 952/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bundel surat kesepakatan kerja dengan masing-masing pihak periode 2018 – 2021;
- 1 (satu) map plastic yang berisikan penawaran dari PT. TANJUNG RAYA KEMILAU;
- 1 (satu) map plastic yang berisikan surat pengangkatan karyawan tahun 2021;
- 1 (satu) berkas Dokumen bertuliskan COMPANY PROFILE PT, TANJUNG RAYA KEMILAI (TRK);
- 1 (satu) Klip berisi Kwitansi PT. TANJUNG RAYA KEMILAU (TRK) tahun 2021;
- 4 (empat) buah buku nota Tanda Bukti Pembayaran Administrasi PT. TRK; dan
- 6 (enam) buah buku nota Tanda Terima Pengambilan Sticker PT. TRK;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 07 Desember 2021, oleh kami, Benny Octavianus., S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Maryono, S.H., M.Hum dan Maskur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 09 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budhyawan Kristianto., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Doni Boy Faisal Panjaitan, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maryono, S.H., M.Hum

Benny Octavianus., S.H., M.H

Maskur, S.H.

Panitera Pengganti,

Budhyawan Kristianto., S.H

Halaman 81 dari 81 Putusan Nomor 952/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)